

TESIS

**PENDIDIKAN ISLAM DALAM RUANG PUBLIK:
STRATEGI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) TEMANGGUNG DALAM MEMBANGUN MODERASI
BERAGAMA PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL**



SUSILO SUDARMANTO

21502200089

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025/1446

**PENDIDIKAN ISLAM DALAM RUANG PUBLIK:
STRATEGI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
TEMANGGUNG DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA
PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam
dalam Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung**



**Oleh
SUSILO SUDARMANTO
21502200089**

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025/1446

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENDIDIKAN ISLAM DALAM RUANG PUBLIK:
STRATEGI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) TEMANGGUNG DALAM MEMBANGUN
MODERASI BERAGAMA PADA MASYARAKAT
MULTIKULTURAL**

Oleh

SUSILO SUDARMANTO
21502200089

Pada 16 Mei 2025 telah disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.

NIK. 210513020

Pembimbing II,



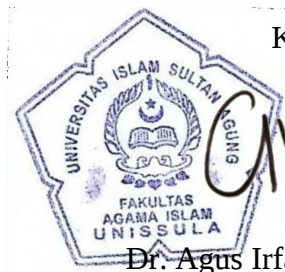
Dr. Warsiyah, S.Pd.I., M.S.I.

NIK. 211521035

Mengetahui:

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Ketua,

Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.

NIK. 210513020

ABSTRAK

Susilo Sudarmanto: Pendidikan Islam dalam Ruang Publik: Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Temanggung dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mengimplementasikan dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di Kabupaten Temanggung, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta sejauhmana dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisa dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung mengimplementasikan penguatan moderasi beragama melalui diskusi kebangsaan, dialog lintas agama, pendidikan moderasi beragama, antisipasi ketegangan masyarakat dan pendampingan daerah konflik.

Keragaman agama dan potensi gesekan sosial, minimnya literasi moderasi beragama di kalangan remaja, keterbatasan sumber daya, isu pericinan rumah ibadah yang sensitif, pengaruh politik identitas menjelang pemilu, kurangnya partisipasi lintas agama, pengaruh media sosial. menjadi tantangan dan hambatan dalam implementasi moderasi beragama di Temanggung. Namun demikian, FKUB Kabupaten Temanggung terus bekerjasama dengan pihak-pihak *stakeholder* baik itu lembaga pemerintahan, organisasi keagamaan maupun lembaga pendidikan. Sehingga masyarakat multikultural di Temanggung mengedepankan kerukunan di tengah keberagaman.

Penelitian ini berkontribusi dalam literatur pendidikan moderasi beragama bagi organisasi yang ingin menerapkan strategi serupa.

Kata kunci: moderasi beragama, FKUB, islam moderat, masyarakat multikultural

ABSTRACT

Susilo Sudarmanto: Islamic Education in the Public Sphere: The Strategy of the Religious Harmony Forum (FKUB) Temanggung in Building Religious Moderation in a Multicultural Society

This study aims to analyze the strategies used by the Religious Harmony Forum in implementing and strengthening the values of religious moderation in Temanggung Regency, identifying the challenges faced and the extent of the impact on society. This research uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis.

The results showed that the Religious Harmony Forum (FKUB) of Temanggung District implemented the strengthening of religious moderation through national discussions, interfaith dialogues, religious moderation education, anticipation of community tensions and assistance to conflict areas.

Religious diversity and the potential for social friction, the lack of religious moderation literacy among youth, limited resources, the issue of sensitive houses of worship, the influence of identity politics ahead of elections, the lack of interfaith participation, the influence of social media. become challenges and obstacles in the implementation of religious moderation in Temanggung. However, FKUB Temanggung Regency continues to cooperate with stakeholders, both government institutions, religious organizations and educational institutions. So that the multicultural community in Temanggung prioritizes harmony in the midst of diversity.

This research contributes to the literature of religious moderation education for organizations that want to implement similar strategies.

Keywords: religious moderation, FKUB, moderate Islam, multicultural society

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Tesis yang berjudul: **“Pendidikan Islam dalam Ruang Publik: Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Temanggung dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural”** beserta seluruh isinya adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-plagiasi, atau pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi, baik Tesis beserta gelar magister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 16 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Susilo Sudarmanto

NIM: 21502200089

LEMBAR PENGESAHAN

**PENDIDIKAN ISLAM DI RUANG PUBLIK:
STRATEGI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
TEMANGGUNG DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA
PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL**

Oleh: Susilo Sudarmanto

NIM: 21502200089

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam UNISSULA Semarang

Tanggal: 16 Mei 2025

Dewan Penguji Tesis,

Penguji I,


Dr. Muna Yastuti Madrah, MA
NIK 211516027

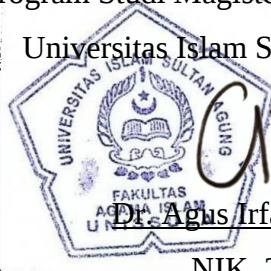
Penguji II,


Dr. Ahmad Mujib, MA
NIK 211509014

Penguji III,


Dr. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I.
NIK 211516027

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.
NIK. 210513020

PERSEMBAHAN

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”

— Pramoeodya Ananta Toer, *This Earth of Mankind*

Tulisan ini, penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua yang cintanya selalu menyala dalam hati
2. Istri dan anak yang terkasih
3. Keluarga yang doanya tidak pernah kering



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik. Tesis ini berbicara tentang Pendidikan Islam dalam Ruang Publik: Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Temanggung dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai sumbangsih dalam penelitian ini, yakni:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang.
3. Dr. Agus Irfan, M.P.I. sebagai Ketua Program, dan Dr. Muna Yastuti Madrah, M.A. sebagai Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Islam UNISSULA Semarang, yang telah banyak memberikan motivasi, serta berbagai hal yang tidak terhitung dalam proses pendidikan penulis di Program Studi MPAI UNISSULA hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Agus Irfan, M.P.I. selaku Pembimbing I dan Dr. Warsiyah, S.Pd.I., M.S.I. selaku Pembimbing II. Beliau berdua dengan sabar dan bijak telah membimbing penulis selama menyusun tesis ini.
5. Dr. Muna Yastuti Madrah, MA selaku penguji I, Dr. Ahmad Mujib, M.A selaku penguji II dan Dr. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku penguji III, beliau bertiga dengan bijak telah memberikan evaluasi, koreksi dan arahan yang positif sehingga bermanfaat untuk perbaikan tesis ini.
6. Tim dosen Program Studi MPAI UNISSULA Semarang yang telah banyak mencurahkan ilmu kepada penulis.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana MPAI Angkatan 2022 UNISSULA atas dukungan, support dan kekompakannya.
9. Semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu

Kendal, 16 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Prasyarat Gelar	i
Persetujuan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Pernyataan	v
Pengesahan	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
Pedoman Transliterasi	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teori	8
2.1.1 Pendidikan Islam dalam Ruang Publik	8
2.1.1.1 Pendidikan Islam	10
2.1.1.2 Hubungan Pendidikan Islam dan Ruang Publik	14
2.1.2 Moderasi Beragama	17
2.1.2.1 Definisi Moderasi	17
2.1.2.2 Istilah Moderasi dalam Al Qur'an	19
2.1.2.3 Karakter Moderasi Beragama	23
2.1.2.4 Penguatan Moderasi Beragama	27

2.1.3	Masyarakat Multikultural	30
2.1.3.1	Definisi Masyarakat Multikultural	30
2.1.3.2	Karakteristik Masyarakat Multikultural	32
2.1.4	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	33
2.1.4.1	Sejarah Pendirian	33
2.1.4.2	Dasar Hukum	35
2.1.4.3	Struktur	36
2.1.4.4	Tugas	37
2.2	Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	39
2.3	Kerangka Konseptual (Kerangka Berpikir)	42
BAB 3	METODE PENELITIAN	43
3.1	Jenis Penelitian	43
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	44
3.4	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	45
3.5	Keabsahan Data	46
3.6	Teknik Analisis Data	49
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1	Deskriptif Data	51
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	51
4.1.2	Struktur Organisasi	51
4.1.3	Hasil Penelitian	52
4.2	Pembahasan	68
4.2.1	Peran FKUB Sebagai Bagian dari Pendidikan Islam dalam Ruang Publik	69
4.2.2	Strategi FKUB dalam Penguatan Moderasi Beragama di Masyarakat Multikultural	70
4.2.3	Tantangan FKUB dalam Menjalankan Strategi Penguatan Moderasi Beragama	73
BAB 5	PENUTUP	76
5.1	Kesimpulan	76

5.2 Implikasi	76
5.3 Keterbatasan Penelitian	78
5.4 Saran	79
Daftar Pustaka	80
Lampiran-lampiran	84



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan FKUB Temanggung	52
Tabel 4.2 Penduduk Kabupaten Temanggung Berdasarkan Agama Tahun 2023	55



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Berpikir	42
Gambar 4.1 Pengukuhan FKUB dan Ngobrol Kerukunan	54
Gambar 4.2 Sambutan Ketua FKUB dalam Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan ...	56
Gambar 4.3 FKUB Mengadakan Kegiatan bersama SMA Negeri 1 Candirotro	58
Gambar 4.4 Sekolah Moderasi Temanggung Angkatan 4	59
Gambar 4.5 Kegiatan Moderasi Beragama FKUB bersama IPNU-IPPNU	60
Gambar 4.6 Silaturahmi dan Ngobrol FKUB Bersama FORKOMPIMDA	67



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	84
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	85
Lampiran 3 Hasil Wawancara	88
Lampiran 4 Peta Lokasi Penelitian	92



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

Contoh:

كتب = Kataba

فعل = fa ‘ala

ذ كر = Żukira
 يذهب = Yazhabu
 سئل = suila

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف = kaifa
 هول = haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال = qāla
 رمي = ramā
 قيل = qīla
 يقول = yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh

dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال = raudatul al-atfal

= raudatu al-atfal

المدينة المنورة = al-Madīnah al-Munawwarah

= al-Madīnatul Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

نزل = nazzala

البر = al-birr

نعم = nu'ima

الحج = al-hajju

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:



الرجل	= ar-rajulu
الشمس	= asy-syamsu
البديع	= al-badi'u
السيدة	= as-sayyidatu
القلم	= al-qalamu
الجلال	= al-jalālu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	= umirtu
اكل	= akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	= takhuẓūna
تأكلون	= takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء = syaiun

النوء = an-nauu

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

= Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان = Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

= Fa aufū al-kaila wal-mīzāna

بسم الله مجراها و مرسها = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

و لله على الناس حج البيت من = Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

الستطاع اليه سبيلا manistatā'a ilaihi sabīlā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول = Wa mā Muhammadun illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس لبيكة مباركا = Inna awwala baitin wudi 'a lin-nāsi

lillaẓī Bi Bakkata mubārakan

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن = Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi al-

Qurānu

ولقد راه بالفق المبين = Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni

الحمد لله رب العلمين = Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang bercorak majemuk, ditandai oleh keberagaman etnis, ras, agama, dan golongan sosial. Data dari Badan Pusat Statistik (2010) mencatat bahwa terdapat sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hingga tahun 2021, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dihuni oleh sekitar 300 kelompok etnis yang menggunakan tidak kurang dari 840 bahasa daerah serta memeluk enam agama resmi yang diakui negara (Buaq & Lorensius, 2022). Keberagaman ini melahirkan corak budaya yang khas dalam setiap komunitas, yang secara kolektif membentuk identitas bangsa.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, keberagaman ini terwadahi dalam satu kesatuan sistem kenegaraan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pendiri bangsa, baik dari kalangan nasionalis maupun agamis, menjadikan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai dasar untuk menjunjung kesatuan dalam kemajemukan. Nilai ini mengandung harapan bahwa pluralitas tidak menjadi sumber konflik, melainkan potensi besar untuk mewujudkan integrasi dan kemajuan nasional.

Meskipun demikian, dinamika sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia juga diwarnai dengan tantangan yang cukup kompleks. Fenomena intoleransi, diskriminasi, dan konflik horizontal—khususnya yang bernuansa etnis dan agama—menjadi isu yang berulang. Marzali (2013) mencatat bahwa sepanjang sejarah kontemporer Indonesia, setidaknya telah terjadi enam konflik besar bernuansa etnis dan agama, seperti konflik antara Suku Dayak dan Suku Madura di Kalimantan Barat (1999) dan Kalimantan Tengah (2001), serta konflik keagamaan di wilayah Kupang, Ambon, Maluku Utara, dan Poso antara tahun 1999 hingga 2001.

Laporan Setara Institute (2022) menegaskan bahwa permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi isu krusial. Pada tahun tersebut, tercatat adanya pelanggaran kebebasan beragama berupa penolakan pendirian rumah ibadah (38 kasus), tindakan intoleransi (37 kasus), pelaporan penodaan agama (17 kasus), pelarangan ibadah (15 kasus), penolakan terhadap penceramah (14 kasus), dan perusakan rumah ibadah (7 kasus). Jika tidak ditangani secara tepat, kondisi ini berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menggalang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini difasilitasi oleh pemerintah namun diinisiasi oleh para tokoh agama lintas kepercayaan, dan diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. FKUB memiliki peran strategis dalam memelihara kerukunan umat beragama, memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah, serta menjadi mitra pemerintah dalam menjaga harmoni sosial di tingkat lokal.

Peran FKUB tidak hanya bersifat administratif atau fasilitatif, tetapi juga edukatif. Dalam kerangka penguatan karakter masyarakat, FKUB berperan dalam menumbuhkan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati antarumat beragama. Muliawan (2015) menegaskan bahwa ketenteraman dan ketertiban masyarakat memerlukan fasilitasi aktif dari negara untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, termasuk dalam pembangunan rumah ibadah dan koordinasi lintas institusi.

Salah satu pendekatan kunci dalam menjaga keharmonisan tersebut adalah moderasi beragama. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama, serta penolakan terhadap ekstremisme dalam bentuk apa pun. Menurut Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2019), moderasi beragama adalah suatu sikap dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan proporsional, agar tidak terjebak dalam sikap berlebih-lebihan. Selaras dengan itu, Salleh dan Abd Kahar (2016) menyatakan bahwa dialog antaragama perlu dikembangkan untuk menemukan titik temu dalam nilai-

nilai kebaikan universal, sembari tetap menghargai perbedaan teologis yang ada.

Dalam perspektif pendidikan, penerapan nilai-nilai keagamaan tidak hanya terbatas pada lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, tetapi juga dapat berlangsung dalam ruang publik melalui jalur pendidikan nonformal dan informal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan formal mencakup jenjang dasar hingga pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan nonformal dapat berlangsung di lingkungan pesantren, majelis taklim, maupun tempat ibadah lainnya. Pendidikan informal, sebaliknya, terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat, dan berlangsung secara alami serta mandiri.

Dalam konteks ini, FKUB berperan sebagai agen pendidikan nonformal yang turut serta dalam membentuk kesadaran keagamaan yang moderat di masyarakat. Melalui dialog lintas agama, sosialisasi nilai-nilai toleransi, serta mediasi konflik, FKUB berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial keagamaan di wilayahnya masing-masing (Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Agama, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran FKUB Kabupaten Temanggung dalam mengarusutamakan pendidikan Islam moderat di ruang publik. Fokus kajian terletak pada strategi yang diterapkan FKUB dalam membangun komunikasi antarumat beragama, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun kesadaran keberagaman di tengah masyarakat multikultural. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai peran organisasi keagamaan dalam pendidikan publik, sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam formulasi kebijakan penguatan kerukunan antarumat beragama di tingkat lokal dan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran FKUB Temanggung sebagai bagian dari pendidikan Islam di ruang publik dalam membangun moderasi beragama?
2. Strategi apa yang digunakan FKUB dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat multikultural?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi FKUB dalam menjalankan pendidikan nilai-nilai keagamaan moderat di ruang publik?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, penulis membatasi masalah guna memperdalam dan fokus ke dalam pembahasan. Adapun pembatasan masalah penelitian ini adalah:

1. Aspek Subjek Penelitian

Pembatasan masalah dari aspek subjek penelitian adalah bagaimana strategi FKUB dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat multikultural. Penelitian ini tidak mencakup lembaga lain yang bergerak di bidang yang sama.

2. Aspek Wilayah

Penelitian ini dibatasi pada wilayah kabupaten Temanggung. Fokus penelitian tidak mencakup daerah di luar kabupaten tersebut, meskipun ada kemungkinan relevansi yang lebih luas.

3. Aspek Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada strategi penguatan moderasi beragama, khususnya FKUB dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat multikultural. Moderasi beragama di sini merujuk pada ajaran Islam yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan keterbukaan terhadap perbedaan, serta menolak bentuk-bentuk ekstremisme. Penelitian ini tidak akan membahas konsep lain di luar moderasi beragama, misal *siyasah*, *mu'amalah*, atau perbandingan agama.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran FKUB Temanggung sebagai bagian dari praktik pendidikan Islam dalam ruang publik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran FKUB sebagai bagian dari agen pendidikan Islam non-formal.

2. Menganalisis strategi-strategi yang digunakan FKUB dalam membangun nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat multikultural..

Tujuan ini bertujuan untuk memahami strategi FKUB dalam membangun nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat multikultural.

3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi FKUB dalam menyampaikan pesan keagamaan moderat di tengah keragaman sosial dan budaya.

Tujuan ini bertujuan untuk menemukan kondisi yang memfasilitasi atau menghambat FKUB dalam menerapkan moderasi beragama di masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian moderasi beragama, khususnya dalam konteks masyarakat lokal di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang bagaimana konsep moderasi beragama diimplementasikan di masyarakat yang beragam dan bagaimana lembaga berperan dalam proses tersebut.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi studi lebih lanjut dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Studi Keislaman, khususnya terkait peran dan strategi lembaga dalam penyebaran ajaran Islam yang moderat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi tokoh agama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis tentang cara-cara efektif dalam menerapkan

moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai strategi dakwah yang dapat meningkatkan harmoni sosial dan mengurangi konflik keagamaan.

- b. Bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran forum lintas agama dalam menjaga stabilitas sosial melalui moderasi beragama. Temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan moderasi beragama di tingkat lokal.
- c. Bagi lembaga pendidikan, terutama di bidang PAI, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap moderat di kalangan siswa. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh para guru dan pendidik dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi di sekolah-sekolah.

3. Manfaat Sosial

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya moderasi beragama sebagai fondasi untuk menjaga keharmonisan dan toleransi di tengah keberagaman. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang moderasi, masyarakat diharapkan lebih mampu menghadapi perbedaan agama dan etnis dengan cara yang damai dan inklusif.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik antarumat beragama dengan menunjukkan peran sentral forum lintas agama dalam mempromosikan sikap toleran dan anti-ekstremisme. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya preventif terhadap munculnya radikalisme dan intoleransi di kabupaten Temanggung.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas untuk menganalisis implementasi moderasi Islam di tingkat lokal dan memberikan manfaat yang bersifat teoritis, praktis, dan sosial. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga dalam mendukung penguatan moderasi beragama di Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pendidikan Islam di Ruang Publik

2.1.1.1 Pendidikan Islam

Pendidikan, dalam pengertian yang luas, merupakan suatu proses yang mencakup pengembangan seluruh aspek diri manusia, meliputi dimensi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual secara sistematis dan terarah. Tujuan pendidikan ini bukan hanya sekadar pembentukan kemampuan kognitif, tetapi juga menekankan pada pengembangan kepribadian yang utuh (Tafsir, 2017). Pandangan ini sejalan dengan rumusan dalam *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, yang menegaskan bahwa pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam konteks Islam, pendidikan memiliki dimensi yang lebih spesifik, yaitu upaya sistematis untuk menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam kehidupan peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai media transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana transformasi nilai-nilai keislaman yang holistik dalam membentuk pribadi yang seimbang secara spiritual, intelektual, dan moral. Tafsir (2017) merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dalam kerangka nilai-nilai ajaran Islam, sehingga anak

mampu berkembang secara optimal dalam semua dimensinya.

Lebih lanjut, An-Nahlawi (1995) menguraikan bahwa pendidikan dalam Islam memiliki orientasi yang menyeluruh terhadap aspek jasmani, akal, dan jiwa. Pendidikan tidak hanya bertumpu pada pengetahuan rasional, tetapi juga memperhatikan pembentukan spiritual dan moral, sebagaimana termuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, pendidikan Islam berfungsi sebagai wahana pembentukan insan kamil, yaitu manusia paripurna yang mampu merealisasikan peran kekhalifahan di muka bumi.

Al-Attas (1980), salah satu pemikir pendidikan Islam kontemporer, memandang pendidikan Islam sebagai suatu proses yang bertujuan menanamkan adab, yakni integrasi antara ilmu dan etika dalam membentuk insan yang mengenal Tuhan. Tujuan utama dari pendidikan menurut Al-Attas bukan sekadar penguasaan pengetahuan, melainkan penanaman *virtue* atau kebajikan. Ia menekankan pentingnya pengenalan terhadap Tuhan sebagai puncak dari pencapaian pendidikan. Pendidikan Islam, dalam pandangannya, harus mampu mengarahkan peserta didik kepada pengakuan akan kebenaran ilahiyah dan menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.

Perpaduan antara pendekatan normatif (berbasis wahyu) dan pendekatan empiris (berbasis rasionalitas) dalam pendidikan Islam mencerminkan bahwa sistem ini tidak hanya menekankan aspek intelektual semata, tetapi juga berupaya membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik secara utuh. Oleh karena itu, pendidikan Islam dipahami sebagai proses globalisasi nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek kehidupan individu maupun masyarakat, dengan tujuan

akhir membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab secara sosial maupun religius.

Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari sistem pendidikan umum lainnya. Ia berupaya menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, dalam implementasinya, pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang integratif antara wahyu, akal, dan pengalaman, serta penyelenggaraan yang kondusif baik secara institusional maupun kultural.

2.1.1.1.1 Istilah-istilah dalam Pendidikan Islam

Dalam tradisi keilmuan Islam, istilah pendidikan memiliki cakupan makna yang luas dan mendalam, yang tidak hanya terbatas pada aspek pengajaran kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Tiga istilah utama yang digunakan dalam literatur klasik maupun kontemporer Islam untuk menggambarkan pendidikan adalah *al-tarbiyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'dib*. Masing-masing memiliki nuansa makna yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk paradigma pendidikan Islam yang integral.

1. *Al-Tarbiyah*

Istilah *al-tarbiyah* berasal dari kata dasar *rabb*, yang secara semantik mengandung makna menumbuhkan, memelihara, mengatur, dan menjaga kesinambungan eksistensi suatu entitas.

Dalam konteks pendidikan, istilah ini mencerminkan proses pertumbuhan dan

perkembangan holistik manusia dalam aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual (Mappasiara, 2018).

Secara etimologis, Mappasiara (2018) merinci bahwa kata *al-tarbiyah* memiliki tiga akar kata yang berperan pada pemaknaannya:

Pertama, *rabba-yarbu*, yang berarti bertambah dan berkembang, menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses meningkatkan dan menumbuhkan potensi peserta didik.

Kedua, *rabiya-yarba*, yang berarti tumbuh hingga dewasa, menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk mendewasakan individu secara menyeluruh.

Ketiga, *rabba-yarubbu*, yang bermakna memelihara dan mengatur, menggambarkan bahwa pendidikan adalah proses penjagaan dan pengarahan terhadap peserta didik agar tumbuh sesuai nilai-nilai yang luhur.

Dengan demikian, *al-tarbiyah* dapat dimaknai sebagai proses sistematis dalam membimbing peserta didik agar mengalami perubahan pengetahuan dan pemahaman hidup, sehingga terbentuk kepribadian yang beriman, berakhlak, dan matang secara intelektual dan sosial (Mappasiara, 2018).

2. *Al-Ta'dib*

Konsep *al-ta'dīb* berasal dari kata *addaba-yuaddibu-ta'dīban*, yang secara etimologis mengandung makna mengajarkan etika, mendisiplinkan, dan membentuk karakter moral individu.

Nata (2010) dan Mila Wati (2022) menegaskan bahwa *ta'dīb* berkaitan erat dengan pembinaan integritas pribadi, moralitas, dan etika.

Dalam pandangan ini, pendidikan bukan hanya proses intelektual atau pertumbuhan biologis, melainkan juga upaya membentuk akhlak mulia. *Ta'dīb* menekankan bahwa pembentukan adab atau budi pekerti adalah inti dari proses pendidikan Islam. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*” (Lubis et al., 2023), yang menunjukkan bahwa tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian yang berakhlak luhur.

Dengan demikian, *al-ta'dīb* menjadi representasi dari dimensi moral dan spiritual dalam pendidikan Islam yang menekankan pada pelatihan etika dan internalisasi nilai-nilai adab sebagai manifestasi dari iman dan ilmu.

3. *Al-Ta'lim*

Al-ta'lim berasal dari akar kata '*allama-yu'allimu-ta'lim*', yang berarti mengajar atau mentransfer pengetahuan. Pengertian ini menempatkan *ta'lim* sebagai aspek kognitif dalam proses pendidikan, yaitu penyampaian ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik (Mappasiara, 2018).

Lebih lanjut, Lubis et al. (2023) menjelaskan bahwa *ta'lim* mencakup

pengetahuan dasar dan keterampilan penting yang diperlukan untuk membentuk pendidik dan praktisi moral yang baik. Pendidikan melalui *ta'lim* bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mengolah dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, *al-ta'lim* merupakan dimensi penting dalam pendidikan Islam yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan untuk membentuk manusia berilmu, cakap, dan siap menghadapi tantangan kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam

Ketiga konsep tersebut—*al-tarbiyah*, *al-ta'lim*, dan *al-ta'dib*—merupakan tiga aspek integral dari sistem pendidikan Islam. *Al-tarbiyah* berfokus pada pembinaan dan pengembangan potensi, *al-ta'lim* menekankan pada penyampaian ilmu pengetahuan, sedangkan *al-ta'dib* berorientasi pada pembentukan karakter dan moralitas. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk manusia yang utuh (*insān kāmil*) sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pembinaan dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik—baik iman, akal, kepribadian, maupun keterampilan—dalam rangka mempersiapkan mereka menjalani kehidupan dunia

dan akhirat secara seimbang dan bertanggung jawab, berdasarkan nilai-nilai Islam (Mappasiara, 2018; Lubis et al., 2023; Nata, 2010).

Berdasarkan pengertian ketiga istilah pendidikan yakni *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan Islam, walaupun terkadang dibedakan namun pengertian diatas saling melengkapi. Pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu proses seorang manusia mengalami perubahan secara mental, pemikiran dan budi pekerti berlandaskan ajaran agama Islam.

2.1.1.2 Hubungan Pendidikan Islam dan Ruang Publik

Konsep ruang publik (*public sphere*) menjadi salah satu gagasan kunci dalam kajian sosial-kultural kontemporer, terutama sejak dikembangkan oleh Jürgen Habermas, filsuf dari Mazhab Frankfurt generasi kedua. Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai wilayah sosial di mana individu-individu dari kehidupan privat dapat berkumpul untuk mendiskusikan dan menyuarakan keprihatinan kolektif yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ruang ini menjadi mediasi antara ranah privat dan tuntutan sosial-politik masyarakat yang lebih luas (Mustaqim, 2013).

Menurut Habermas (1991), ruang publik merupakan arena terbuka yang dapat diakses oleh siapa pun tanpa diskriminasi, di mana terjadi pertukaran gagasan, diskusi kritis, dan partisipasi demokratis. Dalam pandangan ini, ruang publik menjadi elemen esensial bagi terwujudnya masyarakat sipil yang aktif dan sadar terhadap peran serta tanggung jawab kolektif.

Dalam konteks pendidikan, ruang publik tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan formal seperti ruang kelas, tetapi juga mencakup berbagai bentuk dan medium partisipasi

sosial, baik fisik maupun digital. Pendidikan Islam sebagai sistem nilai dan proses sosial juga menemukan relevansinya dalam ranah publik ini, karena nilai-nilai keislaman seperti keadilan, toleransi, dan ukhuwah (persaudaraan) dapat dipraktikkan dan dikembangkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai ruang publik tersebut.

2.1.1.2.1 Ruang Fisik Sekolah

Ruang fisik sekolah merupakan manifestasi nyata dari ruang publik dalam pendidikan. Sekolah, madrasah, kampus, dan pesantren berfungsi sebagai tempat pengembangan intelektual, sosial, dan spiritual peserta didik. John Dewey (1916) menyebut sekolah sebagai miniatur masyarakat dan arena publik yang mendukung pembelajaran kolaboratif serta partisipasi aktif siswa. Tenaga pendidik dan kependidikan seperti guru, kepala sekolah, dan staf administratif memainkan peran penting dalam mengelola interaksi edukatif dalam ruang ini.

2.1.1.2.2 Ruang Digital

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk baru ruang publik, yakni ruang digital. Media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi komunikasi menjadi sarana alternatif yang memperluas akses terhadap pendidikan. Selwyn (2016) menekankan bahwa teknologi digital tidak hanya menyediakan sumber belajar, tetapi juga membuka ruang dialog yang mendalam antar peserta didik, serta membentuk kebiasaan berpikir kritis dan reflektif. Misalnya, pembelajaran melalui Zoom, Google Meet, atau

platform video seperti YouTube memungkinkan interaksi edukatif yang lintas waktu dan geografis.

2.1.1.2.3 Ruang Komunitas

Ruang komunitas, seperti masjid, balai desa, taman baca masyarakat, dan pusat kegiatan remaja, merupakan wadah pendidikan nonformal yang signifikan dalam pembentukan karakter dan solidaritas sosial. Dalam teori modal sosialnya, Putnam (2000) menegaskan bahwa tempat-tempat semacam ini memperkuat jaringan sosial, rasa percaya, dan keterlibatan aktif warga yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang demokratis dan inklusif. Di ruang ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memainkan peran sebagai agen pendidikan yang menjembatani nilai-nilai Islam dengan dinamika masyarakat.

2.1.1.2.4 Ruang Kultural

Ruang publik juga mencakup ranah kultural seperti museum, teater, dan galeri seni yang berfungsi sebagai sarana pendidikan kontekstual. Menurut Giroux (2011), situs-situs budaya merupakan tempat di mana ideologi, nilai-nilai, dan identitas dikonstruksi dan ditransformasikan secara reflektif. Dalam konteks Islam, nilai-nilai kultural lokal dapat dijadikan medium untuk menanamkan pendidikan akhlak dan sejarah kebudayaan Islam secara lebih konkret dan relevan.

Pendidikan Islam secara tradisional dijalankan dalam institusi formal seperti madrasah dan pesantren. Namun, perkembangan masyarakat kontemporer menuntut ekspansi ruang

pendidikan ke ranah informal dan publik. Media massa, forum komunitas, majelis taklim, dan berbagai kegiatan sosial-keagamaan menjadi sarana efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

Azyumardi Azra (2002) menegaskan pentingnya pendidikan Islam agar tidak terbatas pada institusi formal, tetapi mampu berdialog dengan komunitas yang lebih luas melalui pendekatan kontekstual dan multikultural. Pendidikan Islam perlu adaptif terhadap keragaman sosial agar dapat mendorong tumbuhnya masyarakat yang toleran dan demokratis.

Senada dengan itu, Nata (2012) menekankan bahwa lembaga pendidikan Islam harus mampu mengasimilasi nilai-nilai sosial dan budaya lokal ke dalam proses pedagogisnya. Dengan demikian, pendidikan Islam menjadi lebih relevan dengan realitas kehidupan masyarakat dan berkontribusi terhadap transformasi sosial yang positif.

Al-Attas (1980) menambahkan bahwa pendidikan Islam memiliki misi spiritual dan moral yang tidak hanya ditujukan untuk individu, tetapi juga untuk membangun struktur sosial yang berkeadaban. Dalam konteks ini, ruang publik menjadi wadah penting untuk menyemai nilai-nilai keislaman seperti *akhlakul karimah*, pengetahuan, dan ukhuwah islamiyah yang dapat memperkuat kohesi sosial umat

2.1.2 Moderasi Bergama

2.1.2.1 Definisi Moderasi

Dalam konteks kebijakan nasional dan wacana keislaman kontemporer, istilah "moderat" atau *moderasi* menjadi salah satu konsep kunci yang banyak dikembangkan, terutama dalam menghadapi realitas pluralisme dan dinamika ekstremisme yang mengancam kerukunan sosial.

Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (n.d.), istilah "moderat" merujuk pada dua makna utama: pertama, sebagai upaya untuk menghindari segala bentuk perilaku atau ekspresi yang ekstrem; dan kedua, sebagai kecenderungan menuju jalan tengah, yang menghindarkan individu dari posisi ekstrem dalam spektrum sikap dan tindakan.

Secara etimologis, dalam bahasa Inggris kata *moderate* berasal dari istilah *moderation*, yang mengandung arti "sikap sedang" atau "tidak berlebihan." Kata ini pun memiliki keterkaitan dengan istilah *moderator*, yang menunjuk pada peran sebagai penengah atau penyeimbang dalam suatu diskusi atau konflik. Dalam akar Latin, istilah ini bersumber dari *moderatio*, yang secara literal berarti "kesedangan"—yakni suatu kondisi di mana sesuatu tidak berada dalam keadaan berlebih maupun kekurangan (Kemendikbudristek, n.d.).

Sementara itu, dalam tradisi keilmuan Islam, istilah "moderat" memiliki padanan dalam bahasa Arab yaitu *wasatiyyah*, yang berasal dari kata *wasāṭa* (وسط), yang bermakna "tengah" atau "pertengahan." Mahmud (2010) menyebutkan bahwa makna ini menunjukkan keseimbangan dalam berpikir dan bertindak, tanpa kecenderungan pada sisi ekstrem. Lebih jauh, Buseri (2015) menafsirkan *wasāṭa* sebagai posisi tengah di antara dua kutub ekstrem, seperti keberanian yang terletak di antara sifat ceroboh dan pengecut, atau kedermawanan yang berada di antara sikap boros dan kikir. Konsepsi ini menegaskan bahwa moderasi bukanlah sikap kompromistis atau pasif, melainkan sikap aktif yang mengedepankan keadilan, proporsionalitas, dan keharmonisan dalam bersikap.

Dengan demikian, secara konseptual, *moderasi* merupakan nilai yang menitikberatkan pada keseimbangan (*equilibrium*), keadilan (*justice*), dan kehati-hatian (*prudence*) dalam merespons kompleksitas kehidupan. Dalam perspektif Islam, nilai moderasi ini bukan hanya ajaran sosial, tetapi juga merupakan prinsip etis dan spiritual yang melekat dalam wahyu Ilahi.

2.1.2.2 Istilah Moderasi dalam Al Qur'an

Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memuat banyak prinsip yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan moderasi. Al-Qur'an bukan hanya menjadi kitab suci untuk dibaca, tetapi juga menjadi pedoman normatif yang mengarahkan perilaku dan cara pandang umat Islam terhadap kehidupan. Menurut Nata (2018), Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril dalam bahasa Arab, yang memiliki kebenaran makna dan fungsi sebagai hujjah (dalil), sumber hukum kehidupan, serta pedoman untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembacaan dan pengamalan isinya.

Dalam Al-Qur'an, istilah moderat menggunakan kata *wasata*. Kata *wasata* disebutkan sebanyak lima kali yakni:

1. QS. Al Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas

(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

2. QS. Al Baqarah ayat 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wustā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.

3. QS. Al Maidah ayat 89

لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

4. QS. Al Qalam ayat 28

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”

5. QS. Al Adiyat ayat 5

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

Konsep *wasatha* dalam Al-Qur'an, khususnya sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, merupakan salah satu fondasi teologis dalam merumuskan doktrin moderasi dalam Islam. Istilah ini memiliki dimensi makna yang kompleks, sebagaimana ditafsirkan oleh sejumlah mufassir besar lintas generasi. Dalam pandangan Amar (2018), *wasatha* bukan hanya sekadar bermakna “pertengahan” secara spasial, melainkan lebih dari itu mengandung nilai keadilan, keseimbangan, keutamaan, dan moderasi.

Beberapa ahli tafsir memberikan penafsiran yang beragam namun saling melengkapi mengenai makna *wasatha* sebagaimana berikut:

1. Al-Ṭabarī menafsirkan *wasatha* sebagai “yang terpilih”, “yang terbaik”, dan “yang adil.” Menurutnya, seseorang dapat dianggap terpilih dan terbaik karena kualitas keadilannya yang menonjol. Dengan demikian, keadilan merupakan ciri utama yang menjadikan suatu umat dianggap unggul (Amar, 2018, hlm. 21)
2. Ibn Kathīr menekankan makna *wasatha* sebagai “yang terbaik,” dengan ciri khas berupa kerendahan hati dan sikap adil. Tafsir ini menunjukkan bahwa kualitas moral seperti *tawāḍu'* (kerendahan hati) menjadi bagian integral dari moderasi Islam.

3. Al-Qurṭubī menolak pemahaman harfiah sebagai "posisi tengah secara fisik", dan lebih menekankan pada nilai normatif yaitu "adil" dan "terbaik". Dengan demikian, posisi *wasatha* tidak identik dengan kompromi antara kebaikan dan keburukan, tetapi justru representasi dari nilai moral tertinggi.
4. Al-Rāzī mengidentifikasi empat makna utama: (a) keadilan dalam konflik, (b) keutamaan, (c) kerendahan hati dan kesempurnaan, serta (d) non-ekstremisme dalam urusan agama. Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa *wasatha* bersifat multidimensional, menyentuh aspek sosial, spiritual, dan intelektual umat Islam.
5. Al-Nasafiy menambahkan dimensi simbolik terhadap *wasatha*, yaitu sebagai sesuatu yang berada di posisi tengah yang secara metaforis lebih terlindungi dari bahaya dibandingkan posisi ekstrem. Menurutnya, posisi tengah adalah representasi dari keseimbangan yang adil.
6. Al-Zamakhshariy menegaskan bahwa keunggulan dan keadilan adalah fondasi dari posisi tengah. Menjadi “pusat” bukan semata dalam arti geografis atau kuantitatif, melainkan kualitas substansial yang menunjukkan keadilan dan kebaikan yang tidak berpihak.
7. Al-Mahalliy & al-Suyutiy, dalam *Tafsīr al-Jalālayn* menyederhanakan makna *wasatha* sebagai “yang dipilih,” “terbaik,” dan “adil”—suatu bentuk singkat namun mencakup keseluruhan makna teologis dan moral.
8. Sayyid Qutb, salah satu mufassir kontemporer, menyatakan bahwa *wasatha* mencerminkan keseimbangan antara spiritualitas dan keduniawian. Umat Islam diminta untuk tidak ekstrem baik dalam hal ibadah maupun dalam mengelola urusan duniawi.

9. Hijazi, memperkuat penafsiran ini dengan menekankan bahwa keadilan dan keunggulan adalah pilar *wasatha*. Keadilan, dalam hal ini, berarti menolak fanatisme dan ekstremisme, baik dalam dimensi agama maupun kehidupan sehari-hari.
10. Al- Zuhayliy, dalam tafsirnya yang komprehensif, menambahkan bahwa *wasatha* mencerminkan ketaatan terhadap ajaran Islam dan posisi netral dalam menghadapi dua kutub ekstrem. Umat Islam seharusnya tidak condong pada ekstremitas, melainkan bersikap seimbang dalam semua aspek kehidupan.

2.1.2.3 Karakteristik Moderasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2015 merumuskan karakteristik Islam moderat dalam sepuluh prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, toleransi, dan dinamisme. Prinsip-prinsip ini merupakan panduan etis dan praktis untuk membangun kehidupan keagamaan yang harmonis dalam konteks masyarakat majemuk. Berikut penjelasan akademik terhadap masing-masing prinsip:

2.1.2.3.1 *Tawassuṭ* (mengambil jalan tengah)

Prinsip *tawassuṭ* merupakan esensi dari sikap moderat dalam beragama, yaitu menjauhi sikap *ifraṭ* (berlebih-lebihan) dan *tafriṭ* (meremehkan atau mengabaikan). Sikap ini menuntut umat Islam untuk tidak ekstrem dalam menyebarkan ajaran agama dan tidak mudah mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan pemahaman.

Dalam kehidupan sosial, *tawassuṭ* menekankan pentingnya toleransi dan hidup

berdampingan dalam keragaman (Hamdi, 2019, hlm. 4).

2.1.2.3.2 *Tawazun* (berkeseimbangan)

Tawāzun menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar akhirat tanpa mengabaikan urusan dunia (QS. Al-Qasas: 77). Prinsip ini juga mengajarkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan alam semesta, serta menghindari sikap ekstrem dalam memprioritaskan satu aspek kehidupan secara berlebihan.

2.1.2.3.3 *I'tidal* (adil, lurus)

Konsep *i'tidāl* merujuk pada penempatan segala sesuatu secara proporsional, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Dalam konteks bermasyarakat dan bernegara, prinsip ini penting untuk menjamin relasi yang adil antara individu, masyarakat, dan negara.

Islam tidak mentoleransi ketidakadilan dalam bentuk apa pun, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah (Hamdi, 2019).

2.1.2.3.4 *Tasamuh* (toleransi)

Tasāmuh adalah sikap mengakui dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.

Menurut Forum Kerukunan Umat Beragama (2009), toleransi mencakup pengakuan atas hak orang lain, penghormatan terhadap keyakinan, kesepakatan akan adanya perbedaan, dan sikap saling pengertian serta kejujuran. Prinsip ini

menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat damai dan inklusif.

2.1.2.3.5 *Musawah* (egaliter atau persamaan)

Musāwah berarti pengakuan terhadap kesetaraan manusia tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, atau jenis kelamin.

Dalam perspektif Islam, derajat manusia ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah (QS. Al-Hujurāt: 13). Pandangan ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dan dalam interaksi sosial (Hamdi, 2019, hlm. 11).

2.1.2.3.6 *Syura* (musyawarah)

Syūrā adalah prinsip deliberatif dalam pengambilan keputusan. Kata ini berasal dari *syawara* yang berarti menunjukkan atau memberi isyarat (Mahmud, 2010). Dalam implementasinya, musyawarah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan solusi yang mengutamakan kemaslahatan umum. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai demokrasi partisipatif dalam sistem sosial-politik modern.

2.1.2.3.7 *Islah* (reformasi)

Konsep *islāh* mencakup usaha aktif memperbaiki kondisi sosial dan spiritual umat. Ini mencakup mendamaikan konflik, menghilangkan kerusakan sosial, dan menciptakan keharmonisan. Seorang Muslim yang moderat memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan sosial menuju perbaikan dan kemaslahatan umum.

2.1.2.3.8 *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas)

Prinsip *aulāwiyah* menekankan pentingnya kemampuan untuk menentukan skala prioritas dalam bertindak.

Dalam realitas sosial yang kompleks, umat Islam dituntut untuk mendahulukan hal-hal yang lebih urgen dan strategis demi kemaslahatan bersama.

Kemampuan menganalisis dan memilah antara yang primer dan sekunder adalah ciri khas Muslim yang berpikir moderat dan kontekstual.

2.1.2.3.9 *Taṭawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif)

Moderasi dalam Islam juga bermakna keterbukaan terhadap perubahan.

Seorang Muslim dituntut untuk bersifat dinamis dan inovatif, menciptakan gagasan dan solusi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini penting agar umat Islam tidak tertinggal dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya global.

2.1.2.3.10 *Tahaddhur* (berkeadaban)

Prinsip *tahaddur* mencerminkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, moralitas, dan integritas sebagai bagian dari umat terbaik (*khayr ummah*). Seorang Muslim yang moderat dituntut untuk menjadi pelopor peradaban yang berakhlak mulia, santun, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Sepuluh karakteristik Islam moderat versi MUI ini memberikan kerangka normatif dan praktis untuk menjawab tantangan kehidupan umat Islam dalam konteks masyarakat multikultural dan global. Prinsip-prinsip tersebut

mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan intelektual dalam satu kesatuan pandangan hidup yang inklusif, progresif, dan berkeadaban.

2.1.2.4 Penguatan Moderasi Beragama

Secara etimologis, istilah *penguatan* berasal dari kata dasar “kuat” yang mendapatkan imbuhan *pe-an*, sehingga membentuk makna sebagai proses atau tindakan untuk menguatkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (n.d.) menjelaskan bahwa penguatan mengandung arti sebagai proses, cara, atau tindakan dalam upaya menjadikan sesuatu menjadi lebih kuat atau kokoh.

Dalam konteks pendidikan, penguatan (*reinforcement*) merujuk pada respons yang diberikan oleh pendidik sebagai bentuk modifikasi perilaku terhadap peserta didik. Tujuannya adalah memberikan umpan balik berupa dorongan atas perilaku yang positif maupun koreksi terhadap perilaku yang kurang tepat, sehingga dapat membentuk karakter dan kompetensi yang diharapkan (Kemdikbudristek, n.d.).

Menurut Prayitno (2009), penguatan merupakan tindakan pendidik untuk meneguhkan hal-hal positif yang terdapat dalam diri peserta didik, khususnya perilaku yang berkembang sebagai hasil dari proses pendidikan. Fokus penguatan bukan semata-mata pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran yang memicu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Dalam ranah psikologi pendidikan, teori penguatan (*reinforcement theory*) menjadi landasan penting dalam memahami dinamika perilaku manusia. Ratmawati (2016) menyebutkan bahwa teori ini menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dalam kehidupannya berdasarkan stimulus yang diperoleh, baik dalam bentuk penghargaan maupun hukuman. Teori ini dapat diaplikasikan

dalam berbagai konteks untuk mengarahkan individu menuju perilaku yang lebih adaptif dan produktif.

Dengan demikian, penguatan dalam konteks pendidikan bukan sekadar pemberian pujian, melainkan bagian dari strategi pedagogis untuk memperkuat nilai, sikap, dan pemahaman peserta didik terhadap materi maupun nilai-nilai kehidupan yang diajarkan, termasuk nilai-nilai keagamaan

Beragama secara umum diartikan sebagai tindakan menganut dan menjalankan ajaran agama. Secara terminologis, beragama mencerminkan bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap sistem kepercayaan yang mencakup ajaran ketuhanan, ibadah, dan relasi sosial yang dibingkai oleh nilai-nilai ilahiah. Lebih jauh, beragama tidak hanya dimaknai dalam dimensi ritual, melainkan juga sebagai ekspresi moral dan spiritual yang menebarkan kasih sayang, kedamaian, serta penghormatan terhadap kemanusiaan (Iqra.id, n.d.).

Beragama tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan keragaman, melainkan sebagai cara untuk menyikapi perbedaan secara bijaksana. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, pemahaman yang moderat terhadap agama menjadi sangat penting agar agama tidak dijadikan alat pembenaran untuk menegasi kelompok lain atau menjustifikasi kekerasan.

Konsep *moderasi beragama* merupakan pendekatan dalam beragama yang menghindari sikap ekstrem, baik ekstrem kanan yang terlalu tekstual dan rigid, maupun ekstrem kiri yang liberal dan kontekstual berlebihan. Quraish Shihab (dalam Iqra.id, n.d.) menegaskan bahwa moderasi beragama ditandai oleh pengetahuan keagamaan yang memadai, kebijaksanaan dalam bersikap, serta kemampuan menyeimbangkan antara teks dan konteks sosial.

Senada dengan itu, Komaruddin Hidayat menilai moderasi beragama sebagai posisi tengah antara dua kutub ekstrem. Ia menekankan pentingnya apresiasi terhadap teks-teks keagamaan sembari membuka diri terhadap kondisi kekinian. Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa moderasi tidak diarahkan pada ajaran agama itu sendiri, melainkan pada cara umat dalam memahami dan mengamalkannya. Artinya, agama sebagai sistem keyakinan bersifat moderat, namun yang perlu dimoderasi adalah cara beragama manusia yang bisa saja menyimpang dari esensi agama itu sendiri

Berangkat dari dua konsep besar di atas, maka *penguatan moderasi beragama* dapat dipahami sebagai proses pedagogis dan kultural untuk memperkuat cara pandang dan perilaku beragama yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, toleransi, dan tidak memihak. Dalam konteks pendidikan dan sosial kemasyarakatan, penguatan moderasi beragama bertujuan untuk menanamkan sikap keberagamaan yang menghargai perbedaan, menolak ekstremisme, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dengan kata lain, penguatan moderasi beragama merupakan proses internalisasi nilai-nilai Islam wasathiyah ke dalam pemahaman, sikap, dan tindakan umat beragama agar tercipta harmoni sosial dan keberagaman yang sehat. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, dakwah, regulasi sosial, serta keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat

Penguatan moderasi beragama menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan kehidupan beragama di tengah masyarakat multikultural. Ia tidak hanya merupakan strategi deradikalisasi, melainkan juga bagian dari upaya membangun

nalar keagamaan yang sehat dan ramah terhadap realitas sosial. Melalui pendekatan pendidikan, dialog, dan keteladanan, moderasi beragama dapat menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran, damai, dan berkeadaban

2.1.3 Masyarakat Multikultural

2.1.3.1 Definisi Masyarakat Multikultural

Istilah “masyarakat” memiliki akar kata dari bahasa Arab syaraka yang berarti turut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, masyarakat dikenal dengan istilah society, yang mengandung makna sebagai suatu entitas sosial yang terbentuk dari interaksi sosial, perubahan sosial, dan kesadaran akan kebersamaan. Dalam perspektif sosiologis, masyarakat dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama secara terus-menerus serta terikat oleh norma, nilai, dan identitas kolektif tertentu (Koentjaraningrat, 2013).

Herskovits (dalam Saebani, 2013) mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok individu yang tersusun secara terorganisir dan menjalani suatu cara hidup tertentu. Sementara itu, J.L. Gillin dan J.P. Gillin menggambarkan masyarakat sebagai kelompok sosial terbesar yang memiliki tradisi, kebiasaan, sikap, serta rasa persatuan yang sama di antara anggotanya. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan entitas kolektif yang menjalani pola kehidupan bersama berdasarkan sistem nilai tertentu.

Indonesia sebagai bangsa plural merupakan contoh nyata dari masyarakat yang multikultural. Masyarakat multikultural adalah bentuk masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok budaya, etnis, agama, serta sistem nilai yang berbeda, namun hidup berdampingan dalam satu

kesatuan wilayah. Keberagaman ini menuntut adanya toleransi, dialog antarbudaya, dan kehidupan sosial yang harmonis untuk menjaga keberlangsungan masyarakat (Azra, 2007).

Multikulturalisme, menurut Azyumardi Azra (2007), merupakan pandangan dunia yang menerima kenyataan pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Multikultural bukan hanya keberadaan ragam budaya, tetapi juga keterbukaan terhadap perbedaan serta pengakuan terhadap hak-hak setiap kelompok untuk mempertahankan identitasnya.

Multikulturalisme menolak dominasi satu kelompok atas kelompok lain dan menekankan penerimaan sejajar terhadap berbagai identitas budaya, etnik, gender, bahasa, dan agama.

J.S. Furnivall (1967) menggambarkan masyarakat majemuk sebagai masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih kelompok etnis yang hidup berdampingan namun tidak saling membaur, meskipun berada dalam satu sistem politik. Dalam pandangannya, integrasi sosial tidak serta-merta tercipta hanya karena keberadaan institusi politik yang menyatukan kelompok-kelompok tersebut.

Nasikun (2004) menguraikan bahwa masyarakat multikultural secara struktural ditandai oleh adanya subkebudayaan yang beragam dan oleh lemahnya sistem nilai yang disepakati bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Kondisi ini menyebabkan potensi konflik sosial yang lebih tinggi, terutama jika tidak ada konsensus yang cukup mengenai nilai-nilai dasar kebersamaan.

Clifford Geertz (dalam Mulyadi, 2011) turut menambahkan bahwa masyarakat multikultural terdiri atas subsistem sosial yang terpisah-pisah dan seringkali dipertahankan oleh ikatan primordial seperti kesukuan,

agama, dan bahasa. Ikatan-ikatan ini memperkuat identitas kelompok dan sekaligus menjadi tantangan bagi terciptanya integrasi nasional.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu entitas sosial yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya, agama, dan etnis, namun hidup berdampingan dalam suatu wilayah dengan kesadaran akan identitas masing-masing serta tuntutan untuk hidup bersama secara damai dan harmonis.

2.1.3.2 Karakteristik Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural memiliki karakteristik yang khas, terutama dalam hal segmentasi sosial dan struktur sosialnya. Clifford Geertz (1989) menyatakan bahwa masyarakat majemuk (plural society) merupakan masyarakat yang terbagi dalam subsistem yang relatif berdiri sendiri, dengan masing-masing subsistem tersebut terkait erat oleh ikatan primordial seperti suku, agama, atau bahasa.

Pierre L. Van den Berghe (1967) mengidentifikasi enam karakteristik utama dari masyarakat majemuk:

1. Segmentasi sosial berdasarkan perbedaan budaya – masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki budaya berbeda, baik dalam adat, bahasa, maupun nilai-nilai sosial.
2. Struktur sosial non-komplementer – institusi sosial di masyarakat tidak saling melengkapi satu sama lain, melainkan seringkali berjalan paralel dalam lingkup kelompok masing-masing.
3. Minimnya konsensus nilai bersama – anggota masyarakat memiliki pandangan dan nilai yang berbeda terhadap norma dasar, sehingga sulit membentuk kesepakatan sosial universal.

4. Potensi konflik sosial yang tinggi – perbedaan antar kelompok rentan menimbulkan konflik, baik dalam skala kecil maupun besar.
5. Integrasi sosial bersifat koersif dan ekonomis – kesatuan sosial lebih didorong oleh kebutuhan ekonomi dan paksaan struktural, bukan kesadaran bersama.
6. Dominasi kelompok tertentu dalam bidang politik – satu kelompok sosial tertentu cenderung menguasai struktur kekuasaan politik, yang dapat memunculkan ketimpangan dan diskriminasi (Boty, 2017).

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam masyarakat multikultural membawa peluang dan tantangan. Di satu sisi, keberagaman memperkaya khazanah budaya dan potensi sosial. Namun di sisi lain, tanpa pengelolaan yang bijak, keberagaman dapat menjadi sumber konflik yang mengancam integrasi nasional.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan masyarakat multikultural memerlukan pendekatan kebijakan yang adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai titik temu dari berbagai identitas sosial dan kultural. Pendidikan multikultural dan dialog antaragama menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk hidup berdampingan dalam keragaman.

2.1.4 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

2.1.4.1 Sejarah Pendirian

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang dinamika hubungan antarumat beragama di Indonesia. Latar belakang pendiriannya bermula dari meningkatnya ketegangan antar kelompok keagamaan, khususnya antara umat Islam dan Kristen, di berbagai

wilayah. Situasi ini mendorong pemerintah untuk menggelar Musyawarah Antar Agama pada 30 November 1969 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Jakarta. Musyawarah ini dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta menghasilkan usulan pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama (Firdaus, 2014).

Namun, gagasan penandatanganan piagam bersama belum mencapai kesepakatan karena sebagian pemimpin agama menolak ketentuan yang membatasi penyebaran agama terhadap umat yang telah beragama. Kendati demikian, forum ini menjadi tonggak awal dialog lintas agama yang kemudian berkembang dalam berbagai bentuk seperti konsultasi, seminar, kunjungan kerja bersama, hingga sarasehan lintas iman (Firdaus, 2014, hlm. 68).

Selanjutnya, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 diterbitkan sebagai regulasi yang mengatur pelaksanaan kebebasan beragama dengan tetap menjaga ketertiban umum. Konsep “Trilogi Kerukunan” yang diperkenalkan oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menjadi fondasi dalam pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB), yaitu: (1) kerukunan internal umat beragama, (2) kerukunan antarumat beragama, dan (3) kerukunan antara umat beragama dan pemerintah (Firdaus, 2014, hlm. 69).

Pada era selanjutnya, pemerintah melanjutkan upaya memperkuat kerukunan melalui lembaga-lembaga seperti Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKUB). Namun, forum-forum ini lebih banyak bersifat top-down dan belum menyentuh akar rumput secara langsung.

Tahun 2005 menjadi titik penting ketika SKB No. 1 Tahun 1969 menuai kritik masyarakat karena dianggap menghambat pembangunan rumah ibadat. Akibat polemik tersebut, dilakukan revisi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan

lintas agama. Proses ini menghasilkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang mengatur tentang: (1) pelaksanaan tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama, (2) pemberdayaan FKUB, dan (3) pendirian rumah ibadah (Firdaus, 2014, hlm. 70).

FKUB dibentuk sebagai forum masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah, bertugas menjaga harmoni sosial antarumat beragama di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Respon terhadap pendirian FKUB cukup beragam: ada yang menerima karena kebutuhan forum resmi lintas agama, ada yang mengintegrasikan dengan forum serupa yang telah ada sebelumnya, dan ada pula yang menolak karena menganggap forum tersebut rawan intervensi pemerintah dan tidak menjangkau komunitas akar rumput (Firdaus, 2014, hlm. 71)

2.1.4.2 Dasar Hukum

FKUB didirikan berdasarkan kerangka hukum nasional, terutama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Regulasi ini menyatakan bahwa pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, serta bersifat konsultatif (Kemenag & Kemendagri, 2006).

Selain itu, pendirian FKUB juga dapat merujuk pada aturan yang lain antara lain:

2.1.4.2.1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penanggulangan Kerawanan Kerukunan Umat Beragama

Dalam keputusan Menteri Agama ini membahas tentang beberapa penyebab kerawanan kerukunan umat beragama diantaranya; pendirian tempat ibadah, penyiaran agama bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan

agama, kegiatan aliran sempalan, dan aspek non-agama yang mempengaruhi (Kemenag, 1996).

2.1.4.2.2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur tentang: a) Penyelesaian perselisihan secara damai, b) Upaya pencegahan konflik Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial, c) Bantuan penggunaan kekuatan TNI, d) Pemulihan pascakonflik, e) Sumber pendanaan penanganan konflik (Pemerintah Indonesia, 2012).

2.1.4.2.3 Peraturan Gubernur

Peraturan gubernur menjadi dasar hukum pendirian FKUB di tingkat provinsi (Kemenag & Kemendagri, 2006).

2.1.4.2.4 Peraturan Bupati

Pendirian FKUB tingkat kabupaten/kota mengacu pada peraturan bupati dimana FKUB itu dibentuk (Kemenag & Kemendagri, 2006).

2.1.4.3 Struktur

Struktur organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 10. Keanggotaan FKUB terdiri atas para tokoh agama dari komunitas lokal masing-masing wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah anggota di tingkat provinsi paling banyak adalah 21 orang, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota maksimal terdiri dari 17 orang anggota (Kementerian Agama RI & Kementerian Dalam Negeri RI, 2006).

Komposisi anggota forum disusun berdasarkan proporsi jumlah pemeluk agama yang ada di wilayah setempat. Namun, peraturan menegaskan bahwa setiap agama yang ada di daerah tersebut wajib diwakili minimal oleh satu orang dalam keanggotaan FKUB. Hal ini bertujuan untuk menjamin prinsip keadilan representatif dan memastikan bahwa semua komunitas keagamaan memperoleh tempat yang setara dalam forum dialog antaragama.

Kepemimpinan dalam FKUB dirancang dengan pendekatan musyawarah, mencerminkan nilai-nilai deliberatif dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Struktur kepengurusan terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan satu wakil sekretaris. Seluruh jabatan tersebut ditetapkan melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh anggota forum secara demokratis (Kementerian Agama RI & Kementerian Dalam Negeri RI, 2006).

2.1.4.4 Tugas

Tugas utama FKUB sebagai lembaga yang memfasilitasi kerukunan antarumat beragama telah diatur secara formal dalam Pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.

Tugas-tugas FKUB dibedakan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meskipun secara umum memiliki esensi yang sama, yaitu menjadi jembatan komunikasi dan pemberi rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam hal kerukunan umat beragama. FKUB Tingkat Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dialog antara pemuka agama dan tokoh masyarakat guna menciptakan komunikasi yang harmonis lintas agama.

- b. Menampung dan mendengar aspirasi dari organisasi kemasyarakatan keagamaan maupun masyarakat umum terkait isu-isu keagamaan.
- c. Menyampaikan dan menyalurkan aspirasi tersebut dalam bentuk rekomendasi yang akan menjadi pertimbangan bagi kebijakan pemerintah provinsi.
- d. Melakukan sosialisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan (Kementerian Agama RI & Kementerian Dalam Negeri RI, 2006).

Sedangkan pada tingkat kabupaten, FKUB memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dialog antara pemuka agama dan tokoh masyarakat di tingkat lokal untuk menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama.
- b. Menampung dan mencermati aspirasi dari ormas keagamaan serta komunitas masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan beragama.
- c. Menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah (bupati/wali kota) dalam bentuk rekomendasi yang bersifat strategis untuk pengambilan kebijakan.
- d. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan di bidang keagamaan, terutama yang mendukung kerukunan umat beragama.
- e. Memberikan rekomendasi tertulis terhadap permohonan pendirian rumah ibadat sebagai bentuk kontribusi terhadap pengelolaan tata ruang dan kepastian hukum dalam kehidupan keagamaan (Kementerian Agama RI & Kementerian Dalam Negeri RI, 2006).

Dengan struktur dan tugas yang telah diatur secara rinci, FKUB memiliki peran yang signifikan dalam menjaga harmoni sosial dan menjembatani hubungan antaragama di tengah masyarakat yang majemuk, sekaligus memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa moderasi beragama telah menjadi perhatian akademik yang signifikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam dan kehidupan sosial keagamaan. Kajian-kajian ini tidak hanya menyoroti pentingnya nilai moderasi sebagai penangkal ekstremisme, tetapi juga menegaskan peran strategis lembaga pendidikan dan forum keagamaan dalam membumikan nilai-nilai tersebut

Penelitian oleh Siti Yumnah (2020) berjudul *Implementasi Penguatan Islam Moderat di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Kota Pasuruan* mengkaji bagaimana penerapan Islam moderat di lingkungan pesantren sebagai bagian dari strategi pendidikan karakter keagamaan. Dalam artikelnya yang dimuat di jurnal *Pancawarna*, Yumnah memulai dari keresahan terhadap meningkatnya pengaruh paham keagamaan ekstrem yang berpotensi mengganggu harmoni sosial. Ia berargumen bahwa pondok pesantren memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi Muslim yang moderat dan berwawasan kebangsaan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai moderat di pesantren menghasilkan santri yang toleran, inklusif, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Nilai-nilai ini terbukti efektif dalam menangkal kecenderungan intoleransi dan radikalisme (Yumnah, 2020). Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga laboratorium sosial yang mampu menghasilkan model keberagaman yang harmonis dan damai.

Dalam studi lain, Hamdi Abdul Karim (2019) melalui artikelnya *Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatan lil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam*, menegaskan pentingnya penanaman nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin sebagai langkah preventif terhadap penyebaran paham

ekstrem. Dimuat dalam jurnal *RI'AYAH*, penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan pendidikan Islam yang mengedepankan nilai kasih sayang, kemanusiaan, dan toleransi lintas budaya.

Penelitian Karim memperlihatkan bahwa pendidikan Islam berbasis nilai rahmah mampu menciptakan ruang pembelajaran yang inklusif dan anti-kekerasan. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, nilai-nilai ini menjadi pondasi utama untuk membangun kohesi sosial yang berkelanjutan (Karim, 2019)

Kontribusi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga keharmonisan sosial-keagamaan juga menjadi sorotan dalam penelitian Muhammad Anang Firdaus (2014) berjudul *Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, yang dimuat dalam jurnal *Kontekstualita*. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana FKUB berperan sebagai fasilitator dialog lintas agama dan penengah dalam meredam potensi konflik horizontal berbasis agama.

Firdaus menyimpulkan bahwa FKUB memiliki dua kekuatan utama: pertama, kekuatan struktural sebagai lembaga formal yang mendapat legitimasi hukum dan dukungan pemerintah daerah; dan kedua, kekuatan kultural yang terletak pada otoritas moral tokoh-tokoh agama di dalamnya. Kedua kekuatan ini menjadikan FKUB sebagai garda depan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia (Firdaus, 2014)

Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Ditjen Pendidikan Islam, menerbitkan dokumen kebijakan berjudul *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* pada tahun 2019. Dokumen ini menggarisbawahi urgensi moderasi beragama sebagai kebijakan pendidikan nasional dalam rangka memperkuat kohesi sosial dan mencegah berkembangnya ideologi intoleran di lembaga pendidikan.

Kementerian Agama menegaskan bahwa pendidikan Islam perlu diarahkan untuk menumbuhkan karakter moderat pada peserta didik. Karakter tersebut mencakup sikap adil, seimbang, toleran, dan antikekerasan. Panduan ini menjadi titik tolak reformasi kurikulum keislaman yang adaptif terhadap

tantangan zaman serta responsif terhadap realitas kebhinekaan Indonesia (Kementerian Agama RI, 2019).

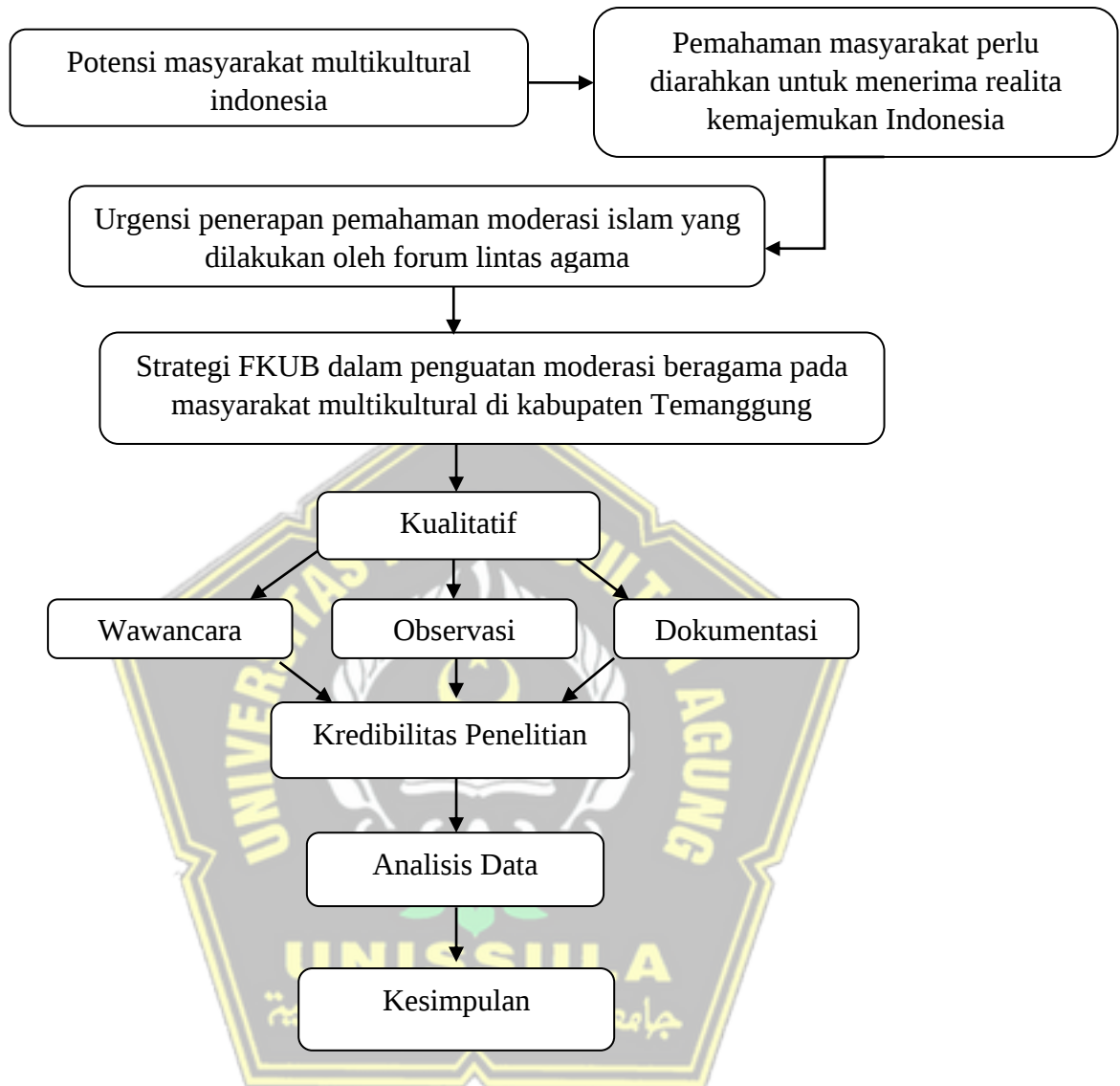
Kajian teoretis yang bersifat reflektif ditawarkan oleh Abdul Malik Usman (2015) dalam artikelnya *Islam Rahmah dan Wasatīyah: Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran dan Damai*, yang dimuat dalam *Jurnal Humanika* Universitas Gadjah Mada. Usman menelaah secara historis-sosiologis bagaimana bangsa Indonesia telah lama menganut tradisi keberislaman yang damai dan inklusif.

Menurut Usman, konsep *wasatīyah* (moderat) bukanlah hal baru dalam tradisi Islam Indonesia. Ia telah mengakar dalam kultur keislaman Nusantara yang cenderung menghindari kekerasan dan mengedepankan dialog. Islam Indonesia yang rahmah dan toleran ini merupakan kekuatan budaya yang harus terus dirawat agar tetap relevan di tengah ancaman globalisasi dan ideologi transnasional yang ekstrem (Usman, 2015).



2.3 Kerangka Konsep Berpikir

Gambar 1. Kerangka Konsep Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dipilih karena bertujuan memperoleh data secara langsung dari situasi sosial yang menjadi fokus kajian, yakni strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung dalam penguatan moderasi beragama. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa narasi, bukan angka, dan ditujukan untuk memahami makna, nilai, dan fenomena sosial secara mendalam (Leavy, 2014; Supranto, 2003).

Leavy (2014) menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami realitas sosial, mengeksplorasi makna yang disematkan individu terhadap peristiwa atau fenomena, serta membangun pemahaman yang mendalam tentang aspek kehidupan sosial melalui deskripsi yang kaya. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang peran strategis FKUB tanpa menguji hipotesis tertentu (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

3.2 Subjek Penelitian

Dalam konteks penelitian ilmiah, subjek penelitian memiliki makna yang fundamental karena menjadi sumber utama data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Tatang M. Amirin memaknai subjek penelitian sebagai individu atau entitas yang dimanfaatkan guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan topik tertentu yang sedang dikaji (Rahmadi, 2011). Pandangan ini dikuatkan oleh Muhammad Idrus yang menyatakan bahwa subjek penelitian dapat berupa benda, individu, atau organisme yang berfungsi sebagai sumber data yang relevan dengan fokus kajian (Sumiati, 2015).

Sementara itu, Suharsimi Arikunto menguraikan bahwa subjek penelitian mencakup objek, peristiwa, atau individu yang menjadi tempat

variabel-variabel penelitian berada. Subjek ini sekaligus menjadi fokus utama dari permasalahan yang ingin dijelaskan atau diselesaikan melalui proses penelitian (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam hal ini, subjek penelitian tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi titik sentral dalam menentukan arah dan pendekatan metodologis yang digunakan peneliti.

Senada dengan pemikiran di atas, Moeliono menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan sasaran dari suatu proses penelitian, yakni siapa atau apa yang dijadikan pusat perhatian dalam upaya memperoleh data (Rahmadi, 2011). Oleh karena itu, pemilihan subjek penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui pertimbangan metodologis dan relevansi terhadap tujuan penelitian.

Secara keseluruhan, subjek penelitian berperan penting sebagai entitas yang menyediakan data empiris, yang kemudian diolah dan dianalisis guna menghasilkan temuan-temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketepatan dalam menentukan subjek penelitian akan sangat memengaruhi kualitas dan validitas hasil penelitian itu sendiri. Berdasarkan definisi tadi, subjek dari penelitian ini adalah Forum Kerukunan Umat Beragama.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian memiliki posisi strategis dalam proses ilmiah karena menjadi pusat perhatian yang ditelaah secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu. Objek penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu—baik berupa gejala, peristiwa, individu, kelompok, maupun konsep abstrak—yang menjadi sasaran pengamatan dan analisis dalam suatu kegiatan penelitian. Melalui objek penelitian inilah peneliti berupaya menggambarkan dan menjelaskan kondisi atau situasi tertentu secara menyeluruh.

Menurut Supriati (2012), objek penelitian merupakan variabel yang secara langsung menjadi fokus pengamatan peneliti di lokasi penelitian. Objek ini dapat berupa fenomena sosial, perilaku manusia, kebijakan, praktik pendidikan, ataupun peristiwa budaya yang dikaji untuk menemukan

hubungan, pengaruh, atau makna tertentu. Dengan kata lain, objek penelitian adalah "apa" yang diteliti dan menjadi titik sentral seluruh proses penelitian.

Senada dengan hal tersebut, Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang menjadi dasar dalam memperoleh data. Data yang dikumpulkan dari objek penelitian bertujuan untuk menghasilkan informasi yang objektif, valid, dan reliabel mengenai variabel tertentu yang sedang dikaji. Dalam pengertian ini, objek penelitian tidak hanya dilihat sebagai entitas yang diamati, tetapi juga sebagai sumber data ilmiah yang harus memenuhi kriteria keabsahan dan keterukuran agar hasil penelitian dapat dipercaya.

Oleh karena itu, pemilihan objek penelitian harus dilakukan dengan cermat berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian dan relevansi terhadap rumusan masalah. Objek penelitian yang tepat akan memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat serta menganalisisnya secara mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna. Objek penelitian ini adalah implementasi moderasi beragama yang dilakukan oleh FKUB di kabupaten Temanggung.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat atau wilayah tertentu di mana peneliti melakukan proses pengumpulan data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Lokasi ini menjadi sumber utama informasi empiris yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian lapangan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan ilmiah yang mencakup tingkat keterkaitan antara lokasi tersebut dengan fokus penelitian, serta potensi lokasi dalam memberikan data yang valid dan signifikan.

Al Muchtar (2015) menyatakan bahwa pemilihan lokasi penelitian harus memperhatikan aspek kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Lokasi yang memiliki dinamika sosial, budaya, atau keagamaan yang khas berpotensi memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan ilmiah, terutama apabila penelitian diarahkan pada fenomena sosial tertentu yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, lokasi

yang dipilih tidak hanya berfungsi sebagai latar tempat, tetapi juga sebagai bagian penting dari proses konstruksi makna dalam penelitian.

Senada dengan hal tersebut, Nasution (2003) mengemukakan bahwa lokasi penelitian juga dapat dipahami sebagai lokasi sosial yang ditandai oleh adanya tiga komponen utama, yaitu pelaku atau subjek sosial, tempat atau wilayah geografis tertentu, serta aktivitas atau kegiatan yang dapat diamati secara langsung oleh peneliti. Ketiga elemen tersebut menjadi unsur penting dalam kajian kualitatif yang bertujuan untuk memahami realitas sosial secara mendalam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Temanggung ditetapkan sebagai lokasi penelitian ini. Kabupaten Temanggung memiliki karakteristik sosial dan keagamaan yang multikultural, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun moderasi beragama. Keberagaman masyarakat Temanggung dan peran aktif FKUB dalam menjaga harmoni sosial menjadikan wilayah ini layak untuk dijadikan lokasi penelitian yang mampu menggambarkan dinamika keberagaman dan strategi pengelolaannya secara kontekstual.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data dari penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dari strategi yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai bagian dari pendidikan dalam menguatkan moderasi beragama di kabupaten Temanggung.

3.5.1 Metode Observasi

Observasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung terhadap subjek atau objek yang diteliti. Menurut Basrowi dan Suwandi (2009), observasi adalah suatu cara untuk menganalisis serta mencatat perilaku secara sistematis melalui proses pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan FKUB di lapangan, mencermati dinamika interaksi, strategi komunikasi, serta pendekatan-

pendekatan yang digunakan dalam membina hubungan antarumat beragama.

3.5.2 Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan dialog terarah antara pewawancara dan informan. Menurut Hayati (2020), wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap Ketua FKUB, beberapa anggota FKUB, serta tokoh-tokoh agama yang terlibat langsung dalam proses penguatan moderasi beragama. Jenis wawancara yang digunakan adalah:

3.5.2.1 Wawancara Pembicaraan Informal

Pertanyaan muncul secara spontan berdasarkan dinamika percakapan di lapangan, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara fleksibel.

3.5.2.2 Pendekatan Menggunakan Petunjuk Umum Wawancara

Peneliti menyusun garis besar pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman wawancara, namun urutan dan cara penyampaian bersifat fleksibel sesuai alur diskusi

3.5.2.3 Wawancara Baku Terbuka

Menggunakan daftar pertanyaan tetap yang diajukan secara konsisten kepada semua responden, bertujuan untuk memperoleh data yang dapat dibandingkan secara sistematis.

3.5.2.4 Wawancara Terstruktur

Seluruh responden mendapatkan pertanyaan yang sama, baik dari sisi redaksi maupun urutan, sehingga hasil wawancara dapat dianalisis secara lebih objektif dan reliabel (Hayati, 2020).

3.5.2.5 Wawancara Tak Terstruktur

Digunakan untuk menggali data dari informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap konteks

permasalahan. Jenis wawancara ini bersifat lebih bebas, mengikuti alur respon dan interaksi.

3.5.3 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui penelusuran berbagai dokumen resmi maupun catatan lapangan yang berkaitan dengan aktivitas FKUB. Menurut Suwandi (2009), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi penting dan autentik yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Dalam praktiknya, peneliti mengumpulkan arsip, laporan kegiatan, notulensi rapat, dokumentasi foto, serta bahan publikasi FKUB yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi moderasi beragama di Temanggung.

Pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yang berkaitan dengan objek dan dokumentasi foto terkait pembelajaran serta catatan pengamatan lapangan.

3.6 Teknik Pencapaian Kredibilitas Penelitian

Validitas data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menjamin keabsahan hasil yang diperoleh. Sugiyono (2012) mengemukakan enam teknik untuk menguji kredibilitas data, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik utama:

3.6.1 Triangulasi

Triangulasi merupakan proses penguatan validitas data dengan cara membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber, metode, atau teori. Menurut Stake (2010), triangulasi merupakan proses verifikasi ulang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang guna meningkatkan ketepatan interpretasi dan kesimpulan.

3.6.2 Analisa Kasus Negatif

Analisis kasus negatif bertujuan untuk mencari data yang bertentangan atau menyimpang dari pola umum yang ditemukan

dalam penelitian. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa proses ini penting untuk menguji ketahanan temuan penelitian. Apabila tidak ditemukan lagi data yang berlawanan, maka data yang diperoleh dapat dianggap kredibel.

3.6.3 *Member Check*

Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi yang telah dikumpulkan kepada pemberi data. Tujuan dari member check adalah untuk menguji sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang disampaikan oleh informan (Sugiyono, 2012). Teknik ini membantu meningkatkan validitas dan akurasi informasi yang digunakan dalam analisis.

3.7 Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif interaktif yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi Data.

Reduksi data adalah proses seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan terhadap data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan. Menurut Al Muchtar (2015), reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung dan bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, serta menyaring informasi yang paling relevan. Dalam penelitian ini, fokus reduksi diarahkan pada strategi FKUB dalam memperkuat moderasi beragama di Kabupaten Temanggung.

3.7.2 Display Data

Penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap informasi yang diperoleh, baik dalam bentuk naratif, tabel, bagan, maupun grafik. Display data yang baik membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola hubungan serta mendukung proses analisis yang lebih sistematis (Al Muchtar, 2015).

3.7.3 Verifikasi dan Mengambil Kesimpulan.

Kesimpulan merupakan sintesis dari seluruh proses analisis data. Nurgiansah (2018) menjelaskan bahwa proses ini bertujuan untuk mencari makna dan pola yang tersembunyi dalam data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan bertahap, serta senantiasa dikaitkan dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah sebuah wadah komunikasi tokoh-tokoh lintas agama yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. FKUB dibentuk sebagai respon pemerintah atas konflik-konflik antarumat beragama yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan FKUB didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006

Berdasarkan peraturan bersama tersebut, pembentukan FKUB di tingkat Provinsi dan Kabupaten mulai digalakkan. Di Kabupaten Temanggung, Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk pada tahun 2007. Wadah lintas agama di Kabupaten Temanggung ini mulai dikembangkan lagi hingga pada tahun 2013 menjadi tempat musyawarah untuk membahas tentang masalah-masalah antarumat beragama lokal Temanggung.

Tugas pokok FKUB adalah melakukan dialog kepada pemuka agama dan masyarakat, sosialisasi peraturan dan kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, dan menampung aspirasi organisasi keagamaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, FKUB difasilitasi oleh pemerintah dan bekerjasama dengan Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Majelis Ulama Indonesia, organisasi-organisasi keagamaan, serta tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat.

4.1.2 Struktur Organisasi

Organisasi adalah sebuah pola kerjasama antara orang-orang memiliki kesamaan tujuan, maka diperlukan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi berguna untuk memberikan kejelasan

alur komunikasi dan koordinasi, juga untuk menghasilkan kesatuan pergerakan dalam menjalankan program-program organisasi.

FKUB Kabupaten Temanggung telah membentuk struktur organisasi guna mewujudkan tujuan dan tugasnya. Wawancara bersama Ahmad Sholeh (29 Maret 2025) memaparkan struktur organisasi FKUB Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Struktur Kepengurusan FKUB Temanggung

NO	NAMA PENGURUS	KEDUDUKAN
1	Drs. H. Ahmad Sholeh	Ketua
2	Drs. H. Asy'ari Muhadi, MA	Wakil Ketua I
3	Pendeta Supriyadi M. Min	Wakil Ketua II
4	H. Luthfi Arifin, S. Ag	Sekretaris
5	H. Arsadi, S. Ag	Anggota
6	H. Herie Kusworo, S.H.	Anggota
7	H. Prawoto, SW	Anggota
8	H. Fatahilah Azaeni	Anggota
9	Suhandoko Tanusubroto	Anggota
10	H. Sukron Wahid, M.Ag.	Anggota
11	Pendeta Solekhun Sangga Phala, S. Ag	Anggota
12	Agustinus Budiyanoto	Anggota
13	H. Abu Yazid, S.Ag.	Anggota
14	Adip Masykuri, M. Pd. I	Anggota
15	Pendeta Jumar	Anggota
16	H. Sargito Rohmat, S.Pd.	Anggota
17	Muhammad Muqorrobin S. T	Anggota

4.1.3 Hasil Penelitian

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran dan fungsi strategis dalam membangun daerah. Khususnya dalam aspek moral dan kehidupan sosial

masyarakat. FKUB Kabupaten Temanggung memiliki program-program konkrit yang bertujuan membumikan kerukunan umat beragama. Program-program yang dicanangkan oleh FKUB Kabupaten Temanggung adalah dialog lintas agama, sosialisasi peraturan-peraturan pemerintah, pendidikan moderasi beragama, pendampingan dan antisipasi konflik dan kerjasama berbagai pihak.

Dalam melaksanakan programnya, FKUB Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, misalnya dengan pemerintahan kabupaten; FKUB bekerjasama dengan Bupati, Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan dengan organisasi lintas agama, FKUB terus intens bekerjasama dengan para pemuka agama dan organisasi keagamaan. Dalam tubuh umat Islam sendiri, FKUB menggandeng dua organisasi besar yang terus bergerak mewujudkan Islam rahmatan lil'alamini yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta organisasi lainnya seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

4.1.3.1 Dialog Lintas Agama

Dialog antarumat beragama merupakan sarana strategis untuk membangun komunikasi, saling pengertian, serta membentuk nilai-nilai inklusif dalam masyarakat majemuk. Nugrohadhi et al. (2013) menyatakan bahwa dialog dapat memperkuat pemahaman bersama terhadap ajaran agama dan realitas sosial, menciptakan keterbukaan, serta meningkatkan rasa saling menghormati dan toleransi.

Dalam praktiknya, FKUB Temanggung menggelar forum dialog secara berkala sebagai upaya mempertemukan pemuka agama dari berbagai latar belakang. Ketua FKUB, Ahmad Sholeh, dalam wawancaranya (29 Maret 2025) menekankan bahwa tujuan dialog bukan untuk menentukan kebenaran mutlak, melainkan mempertemukan nilai-nilai universal yang terkandung dalam setiap ajaran agama,

seperti kasih sayang dan keadilan. Pernyataan ini sejalan dengan pendekatan inklusif terhadap pluralitas agama dalam masyarakat.

Multikulturalisme yang menjadi karakter masyarakat Temanggung menuntut adanya ruang dialog yang konsisten dan berkelanjutan. Dalam berbagai kegiatan, FKUB menjadikan pemuka agama sebagai mitra utama dalam membangun persepsi bersama, merespons aspirasi, serta membina kesadaran kolektif untuk menjaga kerukunan sosial.

Gambar 2
Pengukuhan FKUB dan Ngobrol Kerukunan



Menurut FKUB Temanggung, multikulturalisme agama adalah bentuk kekayaan yang apabila tidak disamakan persepsinya terhadap kehidupan bermasyarakat akan menjadi boomerang. Multikulturalisme agama di kabupaten Temanggung bisa dilihat dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik tentang Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022-2023 sebagaimana berikut:

Tabel 2
Penduduk Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Agama (jiwa) Tahun 2023

Kecamatan	Agama					
	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Parakan	51703	2102	519	25	365	5
Kledung	28152	437	89	7	-	1
Bansari	24223	450	25	-	28	-
Bulu	49691	300	105	-	100	-
Temanggung	77650	4490	2275	85	215	4
Tlogomulyo	23389	50	33	-	75	19
Tembarak	31989	20	7	2	-	-
Selopampang	20755	6	2	-	-	36
Kranggan	49161	1510	184	5	8	2
Pringsurat	52148	680	257	-	392	16
Kaloran	39220	2160	290	10	5731	169
Kandangan	52305	1123	707	2	-	-
Kedu	59832	265	180	-	3	63
Ngadirejo	57010	790	423	8	15	5
Jumo	29304	685	52	-	1403	15
Gemawang	33682	675	39	2	130	20
Candiroto	33048	385	148	3	342	-
Bejen	20727	215	725	30	302	2
Tretep	21673	7	12	8	-	-
Wonoboyo	26814	30	306	-	75	-

Keberagaman agama di Kabupaten Temanggung menghadirkan tantangan tersendiri bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mengokohkan nilai-nilai moderasi beragama. Dalam konteks ini, peran tokoh-tokoh agama menjadi elemen kunci dalam menanamkan dan memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya pada kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan pada 25 Oktober 2024 di Aula Kantor LDII Temanggung, Ahmad Sholeh menegaskan bahwa peran strategis FKUB dalam merawat

kerukunan umat beragama dapat diwujudkan melalui pelaksanaan dialog bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat guna menyatukan persepsi. Selain itu, FKUB juga menjalankan fungsi sebagai wadah penampung serta pengelola aspirasi masyarakat, baik yang berasal dari organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan maupun dari unsur masyarakat lainnya.

Gambar 3
Sambutan Ketua FKUB dalam Silaturahmi dan Dialog
Kebangsaan



Ahmad Sholeh dalam beberapa kesempatan menuturkan (wawancara 29 Maret 2025) bahwa *“Dialog lintas agama diadakan bukan untuk menetapkan mana yang salah mana yang benar tetapi untuk mencoba mempertemukan cara menerapkan ajaran agama-agama yang dianut ke masyarakat. Sehingga masyarakat menilai bahwa seseorang yang baik agamanya adalah yang tetangganya selamat dari mulut dan tangannya.*

4.1.3.2 Pendidikan Moderasi Beragama

Keberagaman adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Keberagaman dalam beragama adalah *sunnatullah* sehingga keberadaannya tidak bisa dinafikan begitu saja. Selain itu, dalam menghadapi masyarakat

majemuk, adanya pendidikan moderasi adalah salah satu solusi yang mampu untuk membendung paham radikalisme, dan konflik antarumat beragama.

Moderasi beragama merupakan pendekatan strategis dalam menjaga harmoni antarumat beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Konsep ini bukan dimaksudkan untuk memoderasikan ajaran agama itu sendiri, melainkan mengarahkan cara memahami, menghayati, dan mengimplementasikan ajaran agama secara bijak dan kontekstual dalam kehidupan sosial yang beragam (Mukhibat et al., 2023).

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai lembaga, termasuk Kementerian Agama, telah menginisiasi pendidikan keagamaan yang moderat dan inklusif sebagai bagian dari upaya menjamin hak-hak kebebasan beragama dan hak-hak sipil dalam kerangka pelayanan publik yang merata. Program moderasi beragama telah dicanangkan secara resmi sejak tahun 2016 oleh Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai salah satu langkah preventif dalam menjaga kohesi sosial dan integrasi bangsa.

Pendidikan moderasi beragama pada dasarnya merupakan pendekatan dalam pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang toleran, mampu berdialog lintas iman, menghargai keberagaman, serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas sosial. Kurikulum pendidikan ini umumnya mencakup pembahasan tentang konsep moderasi, pemahaman terhadap pluralitas agama, etika lintas agama, serta keterampilan dalam membangun dialog antarumat beragama. Selain di ruang kelas, pendidikan ini juga dapat diintegrasikan melalui aktivitas ekstrakurikuler, kegiatan sosial lintas agama, dan forum-forum kebudayaan yang memungkinkan

siswa mengalami langsung interaksi dengan berbagai kelompok keyakinan (Mukhibat et al., 2023).

Agar implementasinya berjalan secara efektif, dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait menjadi sangat krusial. Pendidikan moderasi beragama juga perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman serta tantangan global yang kian kompleks. Dengan begitu, pendidikan ini dapat menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat yang toleran dan damai, serta mendorong terciptanya budaya dialog dan saling pengertian antarindividu dalam masyarakat yang pluralistik.

Di Kabupaten Temanggung, strategi implementasi pendidikan moderasi beragama menjadi bagian integral dari program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Melalui kemitraan dengan sejumlah lembaga pendidikan, baik di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun perguruan tinggi, FKUB berupaya menanamkan nilai-nilai keberagaman serta memperkuat kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam konteks masyarakat multikultural.

Gambar 3
FKUB Mengadakan Kegiatan bersama SMA Negeri 1
Candiroto



Ahmad Sholeh dalam sambutannya menyoroti peran strategis generasi muda sebagai fondasi utama dalam memelihara kerukunan sosial di tengah keberagaman yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa

persatuan dan toleransi merupakan elemen kunci dalam mendorong kemajuan nasional. Dalam pesannya, ia mendorong para pelajar untuk menggali dan menginternalisasi nilai-nilai universal yang diajarkan oleh agama, seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian, sembari membangun semangat nasionalisme yang kokoh (Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Temanggung, 2024).

Gambar 4
Sekolah Moderasi Angkatan 4



Implementasi pendidikan moderasi beragama lainnya yang dilakukan oleh FKUB adalah mengadakan Sekolah Moderasi. Sekolah Moderasi adalah forum yang dibentuk guna menciptakan agen-agen kerukunan dan moderasi di kabupaten Temanggung. Sekolah Moderasi diinisiasi oleh Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam (Pokjaluh) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang kemudian didukung oleh FKUB. Sekolah Moderasi ini bukanlah sekolah formal melainkan bentuk sosialisasi FKUB dalam mempromosikan kerukunan di lingkungan organisasi pelajar. Pada awalnya, Sekolah Moderasi menyasar kepada majelis taklim di sekolah-sekolah, kini Sekolah Moderasi lebih banyak mengundang organisasi pelajar Islam seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU),

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Remaja Rifa'iyah, Remaja LDII, dan Remaja MTA.

Pentingnya pengenalan moderasi pada jenjang pendidikan menengah perlu diterapkan sebagai bentuk pendidikan generasi muda dalam menyiapkan diri di masa mendatang, wawancara bersama Afif Kurniawan, peserta Sekolah Moderasi Angkatan 4 pada 6 April 2025.

Afif menambahkan dalam sesi wawancara 6 April 2025 bahwa: *sekolah moderasi adalah bentuk pendidikan yang dilakukan FKUB. Para anggota FKUB menjadi pemateri yang masing-masing menyampaikan tentang keberagaman Indonesia, dan upaya merawatnya, salah satunya dengan toleransi.*

Selain bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal, FKUB juga bekerjasama dengan organisasi pelajar yang ada di bawah Nahdlatul Ulama, yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU). FKUB bersama Kementerian Agama dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Temanggung dalam acara "Moderasi Beragama".

Gambar 5
Kegiatan Moderasi Beragama FKUB Bersama IPNU-IPPNU



Kerjasama FKUB bersama IPNU-IPPNU dalam kegiatan Moderasi Beragama ini diikuti oleh ratusan pelajar yang berusia produktif dari tingkat SMP sampai SMA. Dalam kegiatan tersebut, FKUB berperan sebagai panelis bersama Kemenag dan LP Ma'arif NU Temanggung.

Wawancara bersama Nafis Khoirudin, Ketua IPNU pada 13 April 2025 menyebutkan bahwa: *“FKUB sebagai organisasi underbow pemerintah punya peran penting untuk memberikan pembentukan paham keagamaan di masyarakat, oleh karena itu IPNU dan FKUB mencoba menanamkan realita keberagaman di Indonesia. Hal ini dilakukan agar memberikan gambaran sunnatullah. Atas dasar pemahaman itulah, konsep moderasi dibangun”*

4.1.3.3 Pendampingan dan Antisipasi Konflik

Manusia sebagai makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, terjadinya konflik antar individu maupun kelompok merupakan potensi yang timbul dari keberagaman. Secara etimologis kata konflik berasal dari akar kata bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “figere” yang berarti memukul. Dalam KBBI, kata konflik dimaknai sebagai percekocan, perselisihan dan pertentangan.

Konflik dalam konteks sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam interaksi antarmanusia. Liliweri (2014) menjelaskan bahwa konflik merupakan bentuk pertentangan yang bersifat alami, baik yang terjadi antarindividu maupun antarkelompok, dan biasanya muncul akibat adanya perbedaan dalam hal kepercayaan, sikap, kebutuhan, serta sistem nilai. Konflik bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan memiliki latar belakang yang kompleks.

Robbins (1996) mengemukakan bahwa konflik dapat timbul karena adanya kondisi-kondisi pendahulu atau yang disebut sebagai *antecedent conditions*. Ia mengelompokkan sumber konflik ini ke dalam tiga kategori utama. Pertama, aspek komunikasi. Ketidakefektifan dalam proses komunikasi—seperti kesalahpahaman, keterbatasan informasi, dan gangguan dalam penyampaian pesan—sering kali menjadi pemicu munculnya konflik. Hambatan semantik dan komunikasi yang tidak memadai dapat memperbesar jurang perbedaan antarindividu atau kelompok.

Kedua, struktur organisasi atau sosial, yang mencakup berbagai aspek seperti ukuran kelompok, tingkat spesialisasi peran, kejelasan pembagian kerja, kesesuaian antara tujuan individu dan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, hingga tingkat ketergantungan antarunit. Penelitian menunjukkan bahwa semakin besar ukuran kelompok dan semakin tinggi tingkat spesialisasi anggotanya, maka potensi konflik akan semakin besar karena munculnya kepentingan yang saling bertentangan (Robbins, 1996).

Ketiga, faktor pribadi atau variabel individual juga memainkan peran penting dalam pembentukan konflik. Faktor ini meliputi sistem nilai, karakter kepribadian, serta sikap personal yang bersifat unik pada setiap individu. Misalnya, individu yang cenderung bersifat otoriter, dogmatis, atau kurang menghargai orang lain memiliki kecenderungan lebih besar untuk memicu konflik dalam lingkungan sosialnya (Umrah, 2024).

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab konflik menjadi penting dalam merumuskan strategi resolusi yang efektif, terutama

dalam konteks masyarakat multikultural dan majemuk seperti Indonesia.

Konflik berbau agama di Temanggung pernah terjadi beberapa kali yakni: (1) 8 Februari 2011 (Perusakan Tempat Ibadah dan Sekolah); (2) 3 Januari 2015 (Konflik Keagamaan di Dusun Kemiri, Desa Getas, Kecamatan Kaloran).

4.1.3.3.1 Kasus Perusakan Tempat Ibadah dan Sekolah (8 Februari 2011)

Fitriyah dalam penelitiannya (2013) menyebutkan kasus perusakan tempat ibadah dan sekolah yang berawal dari ketidakpuasan massa terhadap putusan hakim atas sidang kasus penistaan agama. Kasus tersebut mencuat di Kabupaten Temanggung pada tahun 2010 merupakan salah satu contoh konflik sosial berbasis isu keagamaan yang dipicu oleh tindakan individu yang dianggap menista agama. Permasalahan ini bermula dari aksi Antonius Richmond Bawengan yang pada bulan Oktober 2010 menyebarkan dua buku dengan muatan provokatif dan ofensif terhadap ajaran Islam. Buku-buku tersebut berjudul *Ya Tuhanku, Tertipu Aku!* dan *Saudaraku Perlukan Sponsor*, ditemukan oleh seorang warga bernama Bambang Suryoko di teras rumahnya di Dusun Kenalan, Desa Kranggan, Kecamatan Kranggan (Suparto, 2013). Isi kedua buku tersebut dianggap merendahkan ajaran Islam dan mengganggu harmoni sosial antarumat beragama.

Tokoh agama setempat, seperti KH. Syihabudin, memandang tindakan tersebut

sebagai pemicu ketegangan yang serius di tengah masyarakat yang plural. Perkara ini kemudian dibawa ke jalur hukum, dan Antonius diproses secara resmi melalui persidangan. Proses hukum dimulai dengan sidang pertama pada 13 Januari 2011 yang membacakan dakwaan, disusul sidang berikutnya pada 20 dan 27 Januari untuk pemeriksaan saksi, dan puncaknya pada sidang keempat yang membacakan tuntutan jaksa berupa hukuman lima tahun penjara. Ketidakpuasan terhadap tuntutan tersebut memicu kemarahan massa, menyebabkan kerusuhan di ruang sidang, yang kemudian meluas menjadi konflik sosial yang merusak beberapa fasilitas umum dan tempat ibadah (Suparto, 2013).

Dalam peristiwa ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung memainkan peran strategis dalam upaya meredam eskalasi konflik. FKUB, bersama Pemerintah Kabupaten Temanggung, aparat kepolisian, dan TNI, segera melakukan klarifikasi kepada masyarakat dan para pemuka agama bahwa insiden tersebut bukanlah konflik horizontal antarumat beragama, melainkan bentuk anarkisme yang dilakukan oleh massa sebagai bentuk reaksi terhadap suatu proses hukum. Upaya FKUB untuk mengedepankan komunikasi lintas agama dan penyampaian informasi yang objektif menjadi krusial dalam mencegah meluasnya eskalasi konflik serta menjaga stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di wilayah tersebut.

4.1.3.3.2 Konflik Keagamaan di Dusun Kemiri, Desa Getas, Kecamatan Kaloran (3 Januari 2015)

Salah satu insiden yang menggambarkan potensi konflik antarumat beragama terjadi di Kabupaten Temanggung pada awal tahun 2015. Tepatnya pada tanggal 3 Januari 2015, ketegangan sosial muncul di Dusun Kemiri, Desa Getas, Kecamatan Kaloran, antara seorang penceramah Muslim dan seorang warga pemeluk agama Buddha. Ketika seorang mubaligh tengah menyampaikan ceramah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad saw., ia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok teladan utama bagi seluruh umat manusia. Namun, ceramah tersebut tiba-tiba disanggah secara terbuka oleh salah satu warga beragama Buddha yang menyatakan bahwa Sang Buddha Sidharta Gautama-lah yang layak dijadikan teladan hidup (Murtofi'ah, 2015).

Insiden verbal ini kemudian berkembang menjadi perselisihan antarindividu yang mencerminkan ketegangan keagamaan, hingga berujung pada pelaporan hukum. Guna meredam potensi konflik yang lebih luas, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung segera mengambil langkah mediasi. FKUB menghadirkan kedua pihak yang terlibat langsung dalam insiden, yakni Ibu Ramini sebagai pihak yang menyanggah ceramah, dan Bapak Sholichin sebagai penceramah, serta menghadirkan tokoh-tokoh agama dari Desa

Getas untuk turut memberikan pandangan dan masukan konstruktif.

Dalam proses mediasi yang dilakukan, tercapai sebuah mufakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan. Ibu Ramini mengakui kesalahan sikapnya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, baik secara lisan maupun tertulis, kepada Bapak Sholichin secara khusus dan kepada umat Islam secara umum. Permintaan maaf tersebut diterima secara ikhlas oleh pihak yang bersangkutan, dan disepakati bahwa peristiwa tersebut tidak akan dipermasalahkan kembali di masa mendatang (Wawancara dengan Ahmad Sholeh, 2024).

Peran FKUB dalam penyelesaian konflik ini menunjukkan efektivitas pendekatan dialog lintas agama sebagai bagian dari strategi moderasi beragama yang menekankan penyelesaian damai dan menjunjung nilai-nilai toleransi. Strategi ini tidak hanya menghindarkan masyarakat dari potensi konflik yang lebih besar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural.

Selain mendampingi daerah-daerah yang terjadi konflik. FKUB juga mengantisipasi waktu-waktu rawan konflik sebagai bentuk preventif misalnya ketika menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Pesta demokrasi selama ini dimanfaatkan oleh oknum untuk meningkatkan elektabilitas. Politik identitas yang memanfaatkan celah untuk mengusik atau bahkan memecahkan kerukunan yang sudah terjalin di masyarakat.

FKUB mengkampanyekan sikap toleran dan kepala dingin dalam menghadapi perbedaan pilihan ketika pemilihan berlangsung.

Gambar 6
Silaturahmi dan Ngobrol FKUB Bersama FORKOMPIMDA



Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung menyelenggarakan kegiatan bertajuk *Forum Ngobrol Bersama* sebagai bagian dari upaya proaktif dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama selama proses demokrasi berlangsung. Kegiatan ini diadakan di Pendopo Pengayoman Temanggung dan melibatkan berbagai elemen strategis daerah, antara lain unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta seluruh camat se-Kabupaten Temanggung (Dokumentasi Silaturahmi dan Ngobrol, 18 Januari 2024).

Ketua FKUB Kabupaten Temanggung, Ahmad Sholeh, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini menghasilkan konsensus bersama dari semua pihak—pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan—untuk menjaga suasana damai dan harmonis selama masa pemilu. Ia menegaskan pentingnya

menjaga kondusivitas yang telah terbangun di tengah masyarakat Temanggung, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai landasan dalam mempererat ikatan sosial. Menurutnya, semua agama mengajarkan cinta kasih, perdamaian, dan ajakan untuk berlomba dalam kebaikan, sehingga hal ini menjadi modal utama dalam menciptakan suasana demokrasi yang sehat, damai, dan sejuk.

Lebih lanjut, kegiatan ini mencerminkan langkah strategis FKUB dalam menjalankan peran preventif terhadap potensi konflik sosial berbasis agama selama momen politik yang rentan, seperti pemilu. Melalui komunikasi lintas sektor dan lintas agama, FKUB mendorong terciptanya ruang publik yang inklusif, di mana masyarakat dapat menjalankan hak politiknya tanpa mengorbankan kerukunan antarumat beragama. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip moderasi beragama, yang menekankan pentingnya keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial dan berbangsa (Mudzhar, 2019; Kementerian Agama RI, 2020).

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menguatkan moderasi beragama pada masyarakat multikultural di kabupaten Temanggung telah dijalankan dengan cara menggandeng pihak-pihak terkait dengan berbagai tantangan yang ada. Analisis penelitian akan dibagi menjadi tiga aspek yakni peran FKUB sebagai bagian dari pendidikan Islam dalam ruang publik, strategi FKUB dalam penguatan moderasi beragama, dan tantangan yang dihadapi oleh FKUB dalam menjalankan perannya.

4.2.1 Peran FKUB Sebagai Bagian dari Pendidikan Islam dalam Ruang Publik

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisa peran FKUB dalam sebagai bagian dari pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan, ruang pendidikan yang dilakukan oleh FKUB adalah pendidikan non-formal dengan ruang komunitas sebagai ruang pendidikannya. Hal ini dikarenakan FKUB memang bukan sebuah lembaga pendidikan formal.

FKUB dalam menjalankan perannya bersifat edukatif, mengedepankan pendekatan kultural, dan terbuka terhadap kerjasama dengan pihak-pihak lain (kolaboratif).

Jika ditarik ke dalam *term* pendidikan Islam, peran FKUB adalah pendidik, mediator dan fasilitator.

Sebagai pendidik, FKUB menyelenggarakan Sekolah Moderasi yang melibatkan pelajar SMA, mahasiswa, dan remaja masjid. Program ini memperkenalkan konsep *wasatīyah* (moderat), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan). FKUB mengedukasi masyarakat melalui dialog kebangsaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, FKUB berperan menyampaikan pendidikan moral Islam yang sesuai dengan realitas multikultural masyarakat Temanggung. FKUB mengajarkan pentingnya *ukhuwah Islamiyah* (ikatan persaudaraan sesama muslim), *ukhuwah waṭāniyah* (ikatan persaudaraan sesama warga negara, dan *ukhuwah basyariyah* (ikatan persaudaraan sesama manusia) sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dalam keragaman

Ini sejalan dengan konsep *al-tarbiyah* (pendidikan yang menumbuhkan), *al-ta'dib* (pembentukan adab), dan *al-ta'lim* (pengajaran nilai) dalam Islam.

Peran FKUB sebagai mediator (penengah konflik), dalam konsep *wasatīyah* terdapat karakteristik *islah* yang

maknanya adalah membawa perbaikan atau pendamaian. Dalam hal ini, FKUB menjalankan perannya menjadi penengah isu-isu sensitive yang dapat menjadi benih gesekan sosial antarumat. FKUB juga menjembatani komunikasi dua arah agar tidak terjadi miskomunikasi dalam kebijakan keagamaan.

Fungsi FwKUB ini mencerminkan pengamalan nilai-nilai Islam seperti *islah* (menegakkan perdamaian), dan *syura* (mengedepankan musyawarah).

Sebagai fasilitator, FKUB berperan menghubungkan masyarakat dengan sumber daya sosial dan pendidikan, serta memberdayakan aktor-aktor lokal untuk menjalankan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

FKUB menginisiasi kerja sama antar sekolah, pesantren, dan gereja dalam kegiatan lintas iman yang edukatif dan damai. Kemudian dalam kegiatan seperti "Ngobrol Kerukunan", FKUB mengajak pemuda lintas iman untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan. FKUB juga menyediakan ruang untuk pembelajaran terbuka, dialog interaktif, dan kampanye moderasi berbasis komunitas.

Ini adalah wujud pendidikan berbasis *amal jama'i* (kerja kolektif), yang relevan dengan nilai *musawah* (kesetaraan) dan *tathawwur wa ibtikar* (inovasi dan perubahan sosial dalam Islam)

4.2.2 Strategi FKUB dalam Penguatan Moderasi Beragama

4.2.2.1 Dialog Lintas Agama

Dialog lintas agama dimaksudkan untuk mencari titik temu nilai-nilai keagamaan yang bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB berperan penting untuk membentuk pemahaman

moderat bagi para tokoh agama. FKUB menekankan pada nilai kebermanfaatan di masyarakat daripada terus menerus menyalahkan satu sama lain.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa FKUB menekankan komitmen bernegara agar para pemeluk agama tidak hanya menjalin persatuan sesama penganut agama tetapi juga persatuan sesama warga Indonesia.

4.2.2.2 Pendidikan Moderasi Beragama

Pendidikan Moderasi Beragama yang dilakukan oleh FKUB baik berupa Sekolah Moderasi ataupun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi pelajar telah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan moderasi beragama dinilai efektif karena menargetkan generasi muda yang berusia produktif. Pendidikan moderasi beragama yang dilakukan FKUB menyampaikan tentang realita keberagaman di Indonesia beserta potensinya dan bagaimana seharusnya generasi muda menyikapinya.

Pada program Sekolah Moderasi, siswa-siswi yang menjadi peserta bersifat periodik dikarenakan periodisasi yang terjadi pada tubuh organisasi. Sedangkan pendidikan moderasi beragama yang bekerjasama dengan organisasi pelajar diluar sekolah mendapatkan penguatan lebih intens karena jenjang kaderisasinya yang terhitung lama.

4.2.2.3 Pendampingan dan Antisipasi Konflik

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan gambaran bagaimana FKUB mendampingi daerah yang mengalami ketegangan antar umat beragama. Pendampingan tersebut berupa mediasi antar kedua belah pihak, kerjasama dengan pihak berwenang untuk mengawasi perkembangan, dan secara berkala melakukan kunjungan dan memberikan penguatan moderasi. Penulis menggarisbawahi kinerja FKUB dalam hal ini adalah pemerataan tugas dan fungsi dan keikutsertaan anggota FKUB yang belum maksimal.

Sedangkan program antisipasi konflik yang diadakan setiap kali pesta demokrasi dijalankan bersama dengan *stakeholder* telah dijalankan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Temanggung tidak merasakan ketegangan antar pemilih ataupun intervensi dari pihak pasangan calon.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan oleh FKUB meliputi tiga strategi, yakni strategi preventif, kuratif, dan kolaboratif.

Strategi preventif adalah strategi untuk mencegah potensi-potensi buruk yang akan muncul dengan meminimalisirnya. Ini dibuktikan dengan adanya kampanye toleransi di berbagai kegiatan yang diadakan oleh FKUB, dan juga adanya dialog lintas agama yang harapannya mampu meredam gesekan-gesekan sosial antarumat beragama.

Sedangkan strategi kuratif yang diadakan oleh FKUB adalah strategi pemulihan. Strategi ini dilakukan pada daerah-daerah yang mengalami konflik atau

ketegangan antarumat beragama. Strategi ini penting karena mampu memulihkan kondisi masyarakat agar kembali damai, juga agar tidak muncul ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola kerukunan masyarakat.

Sementara strategi kolaboratif adalah strategi yang mengajak berbagai pihak-pihak yang berkapasitas atau yang memiliki tujuan yang sama. Strategi kolaboratif yang dilakukan FKUB adalah bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Polisi, TNI, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan masyarakat, bahkan organisasi kepemudaan dan pelajar. Hal ini dikandung maksud bahwa penguatan moderasi beragama bukan satu lembaga saja tetapi perlu adanya komitmen bersama untuk membangun paradigma kemajemukan, pemahaman yang moderat dan nilai kebermanfaatan di tengah masyarakat.

Dampak strategi FKUB dalam menguatkan moderasi beragama pada masyarakat multikultural di kabupaten Temanggung telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun jangka panjang, diantara dampak positif tersebut adalah: (1) meningkatnya kesadaran masyarakat akan toleransi; (2) terbangunnya komunikasi antar tokoh agama; (3) pencegahan ekstrimisme; (4) terciptanya stabilitas sosial; (5) penguatan nilai kebangsaan; (6) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan

4.2.3 Tantangan FKUB dalam Penguatan Moderasi Beragama

Tantangan yang dihadapi oleh FKUB Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan strategi penguatan moderasi beragama sebagai berikut:

4.2.3.1 Tantangan Sosial-Kultural

FKUB menjalankan perannya di tengah masyarakat multicultural yang memiliki latar belakang, suku, bangsa dan budaya yang sangat beragam. Potensi gesekan antarumat beragama adalah karena adanya kesalahpahaman menerima informasi, sejarah konflik yang pernah terjadi dan persaingan antar komunitas.

Minimnya literasi moderasi beragama di kalangan remaja dan masyarakat. Banyak warga, terutama generasi muda, belum memahami konsep *wasatīyah* dan cenderung mudah terprovokasi oleh isu-isu intoleran di media sosial.

Hubungannya dengan strategi yang dilakukan ialah FKUB harus bekerja lebih keras dalam pendekatan edukatif dan kultural yang mengajak partisipasi aktif dari masyarakat.

4.2.3.2 Tantangan Struktural dan Kelembagaan

FKUB adalah forum independen yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, namun tidak memiliki kekuatan membuat atau menetapkan peraturan.

Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, sehingga banyak program tidak bisa dijalankan secara berkelanjutan. Posisi FKUB sebagai lembaga "rekomendatif", menjadikan banyak usulan penting (misalnya saja terkait pendirian rumah ibadah) tidak selalu diserap oleh pemerintah atau masyarakat. Kurangnya kaderisasi pengurus yang profesional dalam komunikasi lintas iman dan resolusi konflik.

Peran FKUB sebagai agen pendidikan dan penjaga harmoni bisa terhambat jika tidak ada penguatan kapasitas organisasi.

4.2.3.3 Tantangan Politik dan Regulasi

FKUB juga menghadapi dinamika politik di tingkat lokal dan nasional yang berdampak pada kehidupan antarumat beragama. Bentuk dari tantangannya:

- a. Berkembangnya politik identitas menjelang pemilu, yang menyebabkan pemisahan sosial dan fanatisme kelompok agama/partai.
- b. Masalah pendirian tempat ibadah sangat sensitif, terutama jika dipolitisasi atau terpengaruh oleh tekanan dari mayoritas.
- c. Ketidakberpihakan regulatif dari aparat dalam melindungi kaum minoritas beragama.

FKUB perlu mempertahankan netralitas dan kepercayaan masyarakat, serta bersikap adil dalam setiap mediasi.

4.2.3.4 Tantangan Teknologi dan Informasi

Di zaman digital, distribusi informasi yang cepat bisa menjadi boomerang jika tidak didukung oleh literasi digital. Jenis tantangannya:

- a. Meningkatnya hoaks, ujaran kebencian, dan konten radikal di media sosial yang menipu publik.
- b. Minimalnya penggunaan teknologi digital oleh FKUB untuk pendidikan publik dengan cara yang efektif.

FKUB harus melakukan transformasi digital dan penguasaan komunikasi kontemporer untuk menangkis narasi intoleransi di dunia maya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pendidikan Islam dalam Ruang Publik: Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Temanggung dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural telah didapatkan kesimpulan melalui analisis data pada bab sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran FKUB sebagai agen pendidikan Islam dalam ruang publik dan strategi FKUB dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat multikultural di kabupaten Temanggung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1.1 Peran FKUB Sebagai Bagian dari Pendidikan Islam dalam Ruang Publik

FKUB sebagai bagian dari pendidikan Islam dalam ruang publik memiliki beberapa peran yakni sebagai pendidik (edukator), mediator (penengah konflik) dan juga fasilitator (penghubung kerjasama antar komunitas). Peran-peran tersebut diemban oleh FKUB dalam menanamkan nilai-nilai Islami, khususnya konsep *wasatṭiyah* di tengah-tengah masyarakat.

1.1.2 Strategi FKUB dalam Penguatan Moderasi Beragama

Strategi yang dijalankan oleh FKUB Kabupaten Temanggung mencakup berbagai bentuk pendekatan kultural, edukatif, dan kolaboratif dengan berbagai pihak-pihak yang bersangkutan. Strategi FKUB bersifat preventif (pencegahan potensi negatif dari keberagaman), kuratif (pemulihan kondisi kerukunan masyarakat pasca-konflik), dan kolaboratif (kerja kolektif).

5.1.3 Tantangan FKUB dalam Penguatan Moderasi Beragama

Tantangan yang dihadapi FKUB dalam menjalankan perannya di masyarakat multikultural adalah keragaman agama dan potensi gesekan sosial, minimnya literasi moderasi beragama di kalangan remaja, keterbatasan sumber daya dalam tubuh organisasi, isu pericinan rumah ibadah yang sensitif, pengaruh politik identitas

menjelang pemilu, kurangnya partisipasi lintas agama, pengaruh media sosial.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian Pendidikan Islam dalam Ruang Publik: Strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Temanggung dalam Membangun Moderasi Beragama pada Masyarakat Multikultural dapat diharapkan memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis.

5.2.1 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah makin memperkaya khazanah intelektual tentang bagaimana pemerintah mengelola kerukunan umat beragama. Temuan ini dapat memperkuat teori moderasi beragama yang nantinya dapat diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan di tengah masyarakat.

Implikasinya terhadap pemerintah adalah sebagai evaluasi, sekaligus rekomendasi guna mendukung kinerja FKUB dalam upayanya mempromosikan moderasi beragama. Kinerja FKUB telah memberikan umpan balik yang positif dari masyarakat kepada pemerintah berupa meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, kestabilan sosial, dan terjalinnya komunikasi positif antar umat beragama.

Implikasi penelitian ini terhadap pendidikan agama Islam ialah memperkuat teori toleransi (tassamuh) guna mempererat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan ikatan kebangsaan), dan lebih luas lagi ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia).

5.2.2 Implikasi Praktis

5.2.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pengelolaan kerukunan umat beragama. Promosi moderasi beragama membutuhkan mobilitas tinggi serta kebutuhan anggaran yang lebih. Serta dibutuhkannya pelatihan mediator atau

pemberdayaan penyuluh agama dalam penanganan ketegangan antar umat beragama

5.2.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan

Implikasi praktis dari penelitian ini bagi guru PAI adalah agar mengenalkan nilai toleransi sedari dini terhadap peserta didik melalui integrasi materi-materi ajar dengan realita keberagaman sosial. Lembaga pendidikan diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum, standar operasional prosedur warga sekolah sehingga tercipta mutu pendidikan yang damai dan inklusif.

5.2.2.3 Bagi Tokoh Agama

Tokoh agama diharapkan memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi kepada masyarakat. Hal ini supaya dapat mencegah masyarakat terpapar paham ekstrimis sehingga menciptakan sikap intoleransi. Tokoh agama diminta untuk memberi pemahaman bahwa inti ajaran agama adalah hubungan baik antara individu dengan Allah dan hubungan baik antar individu.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang strategi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam penguatan moderasi beragama pada masyarakat multikultural di kabupaten Temanggung memberikan wawasan berharga tentang bagaimana lembaga pemerintahan mengelola kerukunan umat beragama. Namun, terdapat keterbatasan penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu:

5.3.1 Keterbatasan Data dan Sumber Informasi

Penelitian hanya berfokus kepada satu lembaga saja yakni FKUB Kabupaten Temanggung, Sehingga hasil penelitian mungkin bisa sangat tergantung kepada kondisi daerah, dan tidak mewakili kondisi FKUB secara lebih luas.

5.3.2 Keterbatasan Penggalan Data

Hasil penelitian ini mungkin bisa kurang valid dikarenakan proses penggalan data sangat bergantung pada pemahaman penulis. Serta narasumber penelitian ini hanya dilakukan kepada 2 anggota FKUB, beberapa orang dari unsur pemuka agama, organisasi pelajar dan masyarakat. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dalam penelitian ini masih sangat terbatas.

5.3.3 Keterbatasan Waktu

Penulis menyadari keterbatasan waktu sangat mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Ini dikarenakan murni kesibukan penulis dalam penelitian yang waktunya relatif singkat.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, penulis memberikan saran-saran kepada peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama sebagai berikut

1. Bagi penelitian selanjutnya agar membatasi periode FKUB dalam masa bhakti yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Ini berguna untuk melihat lebih jelas bagaimana kinerja FKUB selama satu periode
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengambil fokus tentang dampak pengelolaan kerukunan umat beragama oleh FKUB terhadap sehingga nantinya akan memberikan evaluasi terhadap FKUB.
3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperbanyak narasumber baik dari lembaga pemerintahan yang lain, tokoh agama selain Islam, dan pihak-pihak yang berkolaborasi dengan FKUB supaya didapatkan informasi yang lebih akurat
4. Bagi penelitian selanjutnya supaya bisa mengkorelasikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kerukunan umat beragama terhadap pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri, 2014. *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Amar, A. (2018). *Pendidikan Islam Wasathiyah Keindonesiaan*. Jurnal *Al Insiroh*, 2(2), 21.
- Azra, A. (2007). *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI).
- Badan Pusat Statistik. (2015, November 18). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. Diakses 26 Desember 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. (2024, Agustus 14). *Penduduk Berdasarkan Agama, 2022–2023*. Diakses 10 Mei 2025, dari <https://temanggungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/mzcmjg==/penduduk-berdasarkan-agama--jiwa-.html>
- Basrowi, B., & Suwandi, S. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Buaq, D., & Lorensius, L. (2022). *Internalization Of Pancasila Values in Catholic Schools: Efforts to Strengthen National Commitment*. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 1(1), 47–59. Retrieved From <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/5>
- Boty, M. (2017). *Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu dengan non-Melayu pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang*. Jurnal Studi Agama, 1(2), 28–44. <https://doi.org/10.19109/jsa.v1i2.2405>
- Buseri, K. (2015, Desember 28). *Islam Wasathiyah dalam Perspektif Pendidikan* [Makalah disampaikan dalam Rakerda/Sarasehan Ulama Se-Kalimantan Selatan]
- Firdaus, M. A. (2014). *Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Kontekstualita, 29(1).
- Fitriyah, F. D., & Rekan-Rekan. (2013). *Anatomi Konflik Sosial di Jawa Tengah: Studi Kasus Konflik Penistaan Agama di Temanggung*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 18–30. <https://doi.org/10.14710/politika.2.2.2011.18-30>
- Hamdi, A. K. (2019). *Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam*. *Ri'afayah*, 4(1)

- Hayati, M. (2020). *Implementasi Model Full Day School dalam Membentuk Karakter dan Kedisiplinan Siswa di SD Aisyiyah 1 Mataram*. *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 5(1), 1–12
- Iqra.Id. (n.d.). *Moderasi Beragama Menurut Para Ahli*. Diakses 25 Maret 2025, dari <https://iqra.id/moderasi-beragama-menurut-para-ahli/>
- Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. (2024, Oktober 25). *Dialog Kebangsaan dan Kerukunan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Temanggung*. <https://temanggung.kemenag.go.id/berita/dialog-kebangsaan-dan-kerukunan-fkub-kabupaten-temanggung/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). *Moderat*. dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 17 November 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderat/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). *Penguatan*. dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Diakses 10 Desember 2024, dari <https://kbbi.web.id/penguatan.html>
- Koentjaraningrat. (2013). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2015). Hasil Munas IX MUI di Surabaya, 25 Agustus 2015. *Mimbar Ulama*, Edisi 372, 15
- Marzali, A. (2003). *Perbedaan Etnis dalam Konflik: Sebuah Analisis Sosio-Ekonomi terhadap Kekerasan di Kalimantan dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini* (Hlm. 15). Jakarta: INIS dan PBB
- Muliawan. (2015). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Karakter Masyarakat di Kota Banda Aceh* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh)
- Mukhibat, M., Istiqomah, N., & Hidayah, N. (2023). *Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan)*. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 73–88. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.133>
- Murtofi'ah, R. A. (2015). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mengelola Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus di Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2015)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah).
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nata, A. (2018). *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Prenadamedia Group
- Nugrohadi, G. E., Dkk. (2013). *Menjadi Pribadi Religius dan Humanis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurgiansah, T. H. (2018). *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial dalam Pendidikan*

- Kewarganegaraan: Studi Kasus di SMK Bina Essa Kabupaten Bandung Barat Kelas X Administrasi Perkantoran* (Tesis Magister, Universitas Pendidikan Indonesia). Universitas Pendidikan Indonesia Repository
- Nur Muhammad Rosyid, Ilyas Thohari dan Yorita Febry Lismanda. 2020. *Penggunaan Aplikasi Zoom Cloud Meetings Dalam Kuliah Statistik Pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang*, Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 11
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*. Lembaran Negara RI Tahun 2006. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Temanggung. (2025, Mei 11). *Berita Kegiatan Kerukunan*. Diakses dari https://mediacenter.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/6354
- Peraturan Menteri Agama (1996). *Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. (Keputusan Menteri Agama RI No. 84 Tahun 1996)
- Prayitno. (2009). *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Ratnawati, E. (2016). *Kajian Psikologis tentang Pendekatan Teori Reinforcement dalam Proses Pembelajaran*. Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi, 4(1)
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi*, Edisi Ke 7 (Jilid II). Jakarta: Prehallindo
- Saebani, B. A. (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Setara Institute. (2023, Januari 24). *Siaran Pers: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2022*. <https://setara-institute.org/siaran-pers-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-kbb-2022/>
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. United States: Guilford Press
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

- Suparto, D. (2013). *Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung (Kajian Kekerasan Sosial di Temanggung Tahun 2011)*. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 3(1), 47.
- Supriati, S. (2012). *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Bandung: LABKAT.
- SMA Negeri 1 Candiroto. (n.d.). *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung Mengadakan Kegiatan Bertema “Penanaman Nilai Universal Agama dan Jiwa Nasionalis” Yang Diselenggarakan di SMA Negeri 1 Candiroto*. Diakses 1 Mei 2025, dari <https://sman1candiroto.sch.id/forum-kerukunan-umat-beragama-fkub-kabupaten-temanggung-mengadakan-kegiatan-bertema-penanaman-nilai-universal-agama-dan-jiwa-nasionalis-yang-diselenggarakan-di-sma-negeri-1-candiroto/>
- Tapingku, J. (n.d.). *Moderasi Beragama Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa*. Diakses 17 November 2024, dari <https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/>
- Umrah, N. (2024). Baliti di Antara Agama dan Tradisi. *Pinisi Journal of Art, Humanity, and Social Studies*, 4(2), 409–433.
- Tim Penulis FKUB. (2009). *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*. Semarang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). *Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi*. Diakom, 1(2), 83–90